

PT VALE INDONESIA Tbk

Articles of Association*)

** This file contains the consolidated Articles of Association of the Company as conveyed in Deed No. 123 dated 28 June 2024, made before Notary Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta*

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan ini bernama: “**PT VALE INDONESIA Tbk**” (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor, cabang-cabang serta perwakilan perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA

PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dimulai sejak tanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh delapan (25-7-1968), dengan ketentuan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah, dan setiap peraturan penggantinya, berlaku bagi Perseroan ini, sampai dengan tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu dua puluh lima (28-12-2025) atau pada tanggal kemudian di mana Perjanjian Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya tahun 1968 (“**Kontrak Karya Awal**”) tanggal lima belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (15-1-1996) (“**Perpanjangan Kontrak Karya**”) sebagaimana diubah lebih lanjut dengan Perjanjian Perubahan Kontrak Karya tanggal tujuh belas Oktober dua ribu empat belas (17-10-2014) (“**Perubahan Kontrak Karya**”) dapat diperpanjang dalam bentuk izin yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) dari Perubahan Kontrak Karya (yang secara bersama-sama Kontrak Karya Awal, Perpanjangan Kontrak Karya, dan Perubahan Kontrak Karya, disebut sebagai “**Kontrak Karya**”).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah bergerak di bidang Pertambangan,

NAME AND DOMICILE

Article 1

1. This limited liability company bears the name of “**PT VALE INDONESIA Tbk**” (hereinafter referred to as the “**Company**”) and has its domicile and head office in South Jakarta.
2. The Company may establish offices, branches or representative offices at other places, both inside and outside the territory of the Republic of Indonesia, as may be determined by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners.

DURATION OF THE COMPANY

Article 2

The Company is established for an unlimited period commencing on the twenty-fifth July one thousand nine hundred and sixty-eight (25-7-1968), provided that Law number 1 of 1967 (one thousand nine hundred and sixty-seven) on Foreign Capital Investment, as amended, and any superseding legislation, shall only be applicable to the Company for a period ending on the twenty eighth of December two thousand twenty five (28-12-2025), or on such later date to which the Agreement on Modification and Extension of 1968 Contract of Work (the “**Original Contract of Work**”) dated the fifteenth day of January one thousand nine hundred and ninety six (15-1-1996) (the “**Extended Contract of Work**”) as further amended by the Contract of Work Amendment Agreement dated the seventeenth day of October two thousand fourteen (17-10-2014) (the “**Amendment of Contract of Work**”) may be extended in the form of a licence to be issued by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Article 26 paragraph (2) of the Amendment of Contract of Work (collectively, the Original Contract of Work, the Extended Contract of Work, and the Amendment of Contract of Work, hereinafter referred to as the “**Contract of Work**”).

PURPOSES, OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3

1. The purposes and objectives of the Company are to engage in business of

Perdagangan Besar, Pengangkutan, Pengadaan Listrik, Real Estat, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi.

2. Perseroan, dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, dapat menjalankan kegiatan usaha utama berupa usaha-usaha dibidang **Pertambangan** termasuk namun tidak terbatas pada **Pertambangan Bijih Nikel**, yaitu mencakup usaha penambangan dan pengolahan bijih nikel. Termasuk juga usaha pemanfaatannya yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari usaha pertambangan bijih nikel.

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Besar, termasuk namun tidak terbatas pada **Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam**, yaitu mencakup usaha perdagangan besar bijih logam dan logam dasar, seperti bijih besi dan bijih bukan besi dalam bentuk dasar, seperti bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan perdagangan besar produk logam besi dan bukan besi setengah jadi dan lain-lainnya. Termasuk perdagangan besar emas dan logam mulia lain (perak, platina);

b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan, termasuk namun tidak terbatas pada **Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut**, yaitu mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan

Mining, Wholesale, Transportation Electricity Supply, Real Estate, Water Sewage Treatment, Waste Treatment and Recycling and Remediation Activities.

2. The Company may, in order to achieve the purposes and objectives referred to above, engage in main business activities such as businesses in the field of **Mining** including but not limited to **Nickel Ore Mining**, which includes mining and processing nickel ore. Including any other utilizations thereof which are administratively inseparable from nickel ore and mining activities.

3. To achieve the purpose and objective of the Company referred to above, and to support the main business activity of the Company, the Company may engage in supporting business activities as follows:

a. Engage business in Wholesale industry, including but not limited to **Wholesale of Metals and Metal Ores**, which includes wholesale business activities of metal ore and basic metals, including ferrous and non-ferrous metals in primary forms, such as nickel ores, copper ores, aluminium, iron and steel and wholesale of ferrous and nonferrous semi-finished metal products and others. Including wholesale of gold and other precious metals (silver, platinum);

b. Engage business in Transportation industry, including but not limited to **Service Activities Incidental to Sea Transportation**, including sea port service business activities related to water transport of passengers, animals or freight, such as operation of terminal facilities, such as harbours and piers, operation of waterway locks and others, navigation,

- lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengadaan Listrik, termasuk namun tidak terbatas pada **Pembangkitan Tenaga Listrik**, yaitu mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain;
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat, termasuk namun tidak terbatas pada **Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa**, yaitu mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; dan
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang
- pilotage and berthing activities, lighterage and salvage activities;
- c. Engage business in Electricity Supply industry, including but not limited to **Electric Power Generation**, including business activities of electric power generation and operation of generation facilities that produce electric energy, that derive from various source of energy, such as hydroelectric, coal, gas turbine, renewable fuel oil, diesel and energy, thermal, solar power, wind, ocean currents, geothermal energy (thermal energy), nuclear power and others;
- d. Engage business in Real Estate industry, including but not limited to **Real Estate over Owned or Leased Property**, including buying, selling, renting and operating self-owned real estate, such as non-residential buildings (such as exhibition halls, self-storage facilities, malls, shopping centers and others) as well as procurement of homes and furnished or unfurnished flats or apartments for permanent use, whether on a monthly or annual basis. Including selling land, development of building projects for own operation (such as for renting of space in these buildings), subdividing real estate into lots, without land improvement and operation of movable residential home sites; and
- e. Engage business in Water Sewage Treatment, Waste Treatment and Recycling and Remediation

Sampah dan Aktivitas Remediasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- (i) **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya**, yaitu mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah tidak berbahaya; pengolahan air limbah tidak berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga, air dari kolam renang dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan pembersihan saluran air limbah tidak berbahaya serta saluran pembuangannya;
- (ii) **Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya**, yaitu mencakup kegiatan pengoperasian sistem pembuangan air limbah atau fasilitas pengolahan air limbah berbahaya; pengolahan air limbah berbahaya (mencakup air limbah industri dan rumah tangga dan lain-lain) melalui saluran secara proses fisika, kimia dan biologi seperti pengenceran, penyaringan dan sedimentasi dan lain-lain. Kegiatan ini juga mencakup kegiatan pengelolaan dan

Activities industry, including but not limited to:

- (i) **Treatment and Disposal of Non-Hazardous Wastewater**, including operation of sewer systems or sewer treatment facilities for non-hazardous waste; treatment of non-hazardous wastewater (including household and industrial wastewater, water from swimming pool and others) by means of physical, chemical and biological processes like dilution, screening, filtering, sedimentation and others. This activity also includes maintenance and cleaning of sewers of non-hazardous wastewater including sewer rodding;
- (ii) **Treatment and Disposal of Hazardous Wastewater**, including operation of sewer systems or sewer treatment facilities for hazardous waste; treatment of hazardous wastewater (including household and industrial wastewater and others) by means of physical, chemical and biological processes like dilution, screening, filtering, sedimentation and others. This activity also includes maintenance and cleaning of sewers of

- membersihkan saluran air limbah berbahaya dan saluran pembuangannya;
- (iii) **Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Tidak Berbahaya**, yaitu mencakup usaha pengoperasian lahan untuk pembuangan sampah yang tidak berbahaya, pembuangan sampah yang tidak berbahaya melalui pembakaran atau metode lain dengan atau tanpa menghasilkan produk berupa listrik atau uap, bahan bakar substitusi, biogas, abu atau produk ikutan lainnya untuk kegunaan lebih lanjut, dan sebagainya dan pengelolaan sampah organik untuk pembuangan; dan
- (iv) **Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya**, yaitu mencakup usaha jasa kebersihan yang dikelola baik oleh pemerintah dan swasta, seperti pembuangan dan pengelolaan sampah padat atau sampah tidak padat yang berbahaya, mencakup sampah bahan peledak, oksidasi, bahan yang mudah terbakar, racun, iritan, karsinogenik, korosif atau mudah menginfeksi dan substansi dan preparat lainnya yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Kegiatannya adalah usaha pengoperasian fasilitas untuk pembuangan sampah berbahaya, pengelolaan dan
- hazardous wastewater including sewer rodding;
- (iii) **Treatment and Disposal of Non-Hazardous Waste**, including operation of landfills for the disposal of non-hazardous waste, disposal of non-hazardous waste by combustion or incineration or other methods, with or without the resulting production of electricity or steam, substitute fuels, biogas, ashes or other by-products for further use and others and treatment of organic waste for disposal; and
- (iv) **Treatment and Disposal of Hazardous Waste**, including cleaning services managed by the government and private sector, such as the disposal and treatment of solid and non-solid hazardous waste, including waste that is explosive, oxidizing, flammable, toxic, irritant, carcinogenic, corrosive, or infectious and other substances and preparations harmful for human health and environment. The activity includes operation of facilities for treatment of hazardous waste, treatment and disposal toxic live or dead animals and other contaminated waste, incineration of hazardous waste,

pembuangan binatang hidup atau mati yang beracun dan sampah terkontaminasi lainnya, pembakaran sampah berbahaya, pengelolaan, pembuangan dan penyimpanan sampah nuklir radioaktif, seperti pengelolaan dan pembuangan sampah radioaktif transisi, mencakup pembusukan pada masa/periode pembuangan sampah dan pembungkusan, penyiapan dan pengelolaan lainnya terhadap sampah nuklir untuk penyimpanan.

treatment, disposal and storage of radioactive nuclear waste including treatment and disposal of transition radioactive waste, such as decaying within the period of waste disposal and encapsulation, preparation and other treatment of nuclear waste for storage.

MODAL
Pasal 4

CAPITAL
Article 4

1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp993.633.872.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) terbagi atas 39.745.354.880 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut di atas sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau 9.936.338.720 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.408.468.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh oleh para pemegang saham Perseroan, yang nama dan jumlah kepemilikan sahamnya disebutkan di bagian akhir akta ini.
3. Setiap pengeluaran lebih lanjut saham-saham Perseroan hanya dapat dilakukan

1. The authorized capital of the Company amounts to Rp993,633,872,000.00 (nine hundred and ninety-three billion six hundred and thirty-three million eight hundred and seventy-two thousand Rupiah) divided into 39,745,354,880 (thirty-nine billion seven hundred and forty-five million three hundred and fifty-four thousand eight-hundred and eighty) shares, each share with a nominal value of Rp25.00 (twenty five Rupiah).
2. Of the above mentioned authorized capital, 25% (twenty-five percent) or 9,936,338,720 (nine billion nine hundred and thirty-six million three hundred and thirty-eight thousand seven hundred and twenty) shares with the aggregate nominal value of Rp248,408,468,000.00 (two hundred and forty-eight billion four hundred and eight million four hundred and sixty-eight thousand Rupiah) have been issued to, subscribed and paid up by the shareholders of the Company, whose names and number of shares owned are set out in the last part of this deed.
3. Any further issuances of shares of the Company shall be made pursuant to a

sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa harga saham tidak boleh lebih rendah daripada nilai nominal saham-saham tersebut, dalam tiap-tiap hal dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal (selanjutnya disebut "Peraturan Pasar Modal") dan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa efek, di mana saham-saham Perseroan tersebut tercatat. Harga, persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari pengeluaran saham-saham tersebut akan ditetapkan oleh Direksi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui harga, persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan dari pengeluaran saham-saham tersebut.

4. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, apabila Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham, efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham ("Efek Bersifat Ekuitas") melalui penawaran umum yang dapat berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, maka semua pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari yang ditentukan oleh Direksi sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah menyetujui pengeluaran tersebut, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan tersebut ("Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau disingkat "HMETD"), dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak untuk

resolution of a General Meeting of Shareholders, provided that the share price shall not be lower than the nominal value of the shares, in each case subject to applicable capital market laws and regulations (hereinafter referred to as the "Capital Market Regulations") and the applicable regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed. The price, terms and conditions of any such issuance of shares shall be determined by the Board of Directors, which shall be subject to approval of the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders may delegate to the Board of Commissioners its authority to approve the price, terms and conditions of any such issuance of shares.

4. a. Except as otherwise provided in these Articles, if the Company intends to increase its capital by way of issuing shares, convertible securities or securities with rights to acquire shares ("Equity Securities") through a public offering which may affect the composition of the shareholdings in the Company, all shareholders registered in the Company's Shareholders Register on the date determined by the Board of Directors pursuant to a resolution of the meeting of the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders which have approved such issuance shall be given a pre-emptive right to purchase the Equity Securities that are to be issued ("Preemptive Right"), proportionate to the number of shares which such shareholder owns by cash payment in full within a period determined by the Board of Directors.

- membelinya menurut perbandingan dari jumlah saham yang telah dimilikinya, dengan penyetoran penuh dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Direksi.
- b. HMETD dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan bursa efek di mana saham Perseroan tercatat.
- c. Direksi harus mengumumkan keputusan untuk mengeluarkan saham-saham dengan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas melalui penawaran umum dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, 1 (satu) berperedaran di tempat kedudukan Perseroan dan 1 (satu) yang berperedaran nasional, dan untuk para pemegang saham yang berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar internasional sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
- d. Para pemegang HMETD berhak untuk membeli sejumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang mereka miliki pada waktu itu, dengan cara dan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh rapat Direksi sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham seperti dimaksud ayat 3 Pasal 4 ini.
- e. Apabila, dalam waktu penawaran yang telah ditentukan oleh Direksi sesuai dengan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan
- b. The Preemptive Right may be sold and transferred to other parties subject to the provisions of these Articles of Association and the Capital Market Regulations as well as the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.
- c. The Board of Directors shall announce the decision to issue shares by way of issuing Equity Securities through a public offering in 2 (two) Indonesian language daily newspapers as determined by the Board of Directors, 1 (one) having its distribution in the domicile of the Company and 1 (one) having a nation-wide distribution, and for the shareholders of the Company having registered addresses outside the Republic of Indonesia in 1 (one) newspaper with an international distribution as determined by the Board of Directors.
- d. The holders of Preemptive Right shall be entitled to purchase such number of Equity Securities to be issued based upon the number of Preemptive Right they respectively own at such time, and in accordance with the manner and conditions determined by the Board of Directors pursuant to a resolution of the Board of Commissioners and a resolution of a General Meeting of Shareholders referred to in paragraph 3 of this Article 4.
- e. If, within the offering period determined by the Board of Directors pursuant to a resolution of the Board of Commissioners

Rapat Umum Pemegang Saham, para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak terlebih dahulu untuk membeli Efek Bersifat Ekuitas yang ditawarkan kepada mereka sebanding dengan jumlah HMETD yang dimilikinya, dengan pembayaran tunai, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pemegang saham bersangkutan, Efek Bersifat Ekuitas tersebut harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, akan dilakukan penyesuaian dalam alokasi efek-efek tersebut secara proporsional, dalam tiap hal sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal

f. Apabila, setelah alokasi tersebut, masih terdapat sisa Efek bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 4(e) Pasal 4 di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga (apabila ada) yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa Efek Bersifat Ekuitas, dalam tiap hal dengan harga yang sama dan menurut syarat-syarat yang sama sebagaimana ditetapkan di atas dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal.

5. Dalam pelaksanaan pengeluaran saham-saham yang belum dikeluarkan kepada pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan Rapat Umum

and a resolution of a General Meeting of Shareholders, holders of Preemptive Right do not exercise their pre-emptive rights to buy the Equity Securities offered to them proportionate to the number of Preemptive Right they respectively own by cash payment in full, then, without prior notification to the shareholders concerned, the Equity Securities must be allocated to the shareholders who have subscribed for additional Equity Securities, provided that if the number of the Equity Securities subscribed are higher than the number of securities to be issued, there shall be an adjustment in the allocation of the securities proportionately, in each case subject to the provisions of these Articles of Association and the Capital Market Regulations.

f. In case, following such allocation, there are still Equity Securities which are not subscribed by the shareholders as set out in subparagraph 4(e) of this Article 4 above then such Equity Securities shall be allocated to stand-by buyers of such securities (if any) who have stated their intent to purchase such Equity Securities, in each case at the same price and under the same conditions determined as set forth above, subject to the provisions of these Articles of Association and the Capital Market Regulations.

5. In implementing the issuance of unissued shares to holders of convertible securities or securities with rights to acquire shares, the Board of Directors, based upon a resolution of the Board of Commissioners and a resolution of the General Meeting of

Pemegang Saham yang sebelumnya telah menyetujui pengeluaran efek-efek tersebut memiliki wewenang untuk mengeluarkan saham-saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham tersebut, dalam tiap hal dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, Peraturan Pasar Modal dan peraturan-peraturan bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat.

6. Peningkatan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Tanpa mengurangi ketentuan lain yang bertentangan dalam Anggaran Dasar ini, Perseroan dapat mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD dalam hal:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi konversi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
 - d. dilakukan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.
8. Dalam hal adanya usul pengeluaran lebih lanjut saham yang ditempatkan Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal

Shareholders which shall have previously approved the issuance of such securities, shall have the authority to issue such shares without granting Preemptive Right to the then existing shareholders to buy the shares concerned, in each case subject to the provisions of these Articles of Association, the Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.

6. The increase of paid up capital shall become effective upon payment thereof, and the shares issued shall have the same rights of shares in the same class of shares issued by the Company, without prejudice to the right of the Company to report to the Minister of Law and Human Rights.
7. Notwithstanding anything else to the contrary contained in these Articles of Association, the Company may issue Equity Securities without the issuance of any corresponding Preemptive Right:
 - a. to employees of the Company;
 - b. to a holder of convertible bonds or other securities convertible into shares, issued upon approval of the General Meeting of Shareholders;
 - c. pursuant to a reorganization and/or restructuring approved by a General Meeting of Shareholders; and/or
 - d. in accordance with prevailing Capital Market Regulations and pursuant to resolutions passed by the Board of Commissioners and the General Meeting of Shareholders.
8. In the event of a proposal to increase issued capital of the Company in connection with an increase of the

dasar Perseroan, maka ketentuan-ketentuan ayat-ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 Pasal 4 ini berlaku pula secara *mutatis mutandis* bagi pengeluaran saham tersebut.

9. Penyetoran atas saham selain dalam bentuk uang, baik dalam bentuk benda berwujud ataupun benda tidak berwujud, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. setiap penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan benda tersebut tidak sedang dijaminakan dengan cara apapun juga;
- b. setiap penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang harus disetujui lebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia, 1 (satu) memiliki peredaran di tempat kedudukan Perseroan dan yang lainnya memiliki peredaran secara nasional, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
- c. dalam hal suatu penyetoran saham- saham tersebut dalam bentuk saham- saham dari perusahaan lainnya, saham- saham dari perusahaan lainnya yang digunakan sebagai penyetoran tersebut harus telah dibayar lunas, tidak dibebani dengan cara apapun dan dengan harga yang harus ditentukan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat kepada Perseroan mengenai harga saham- saham tersebut, dengan ketentuan, apabila saham- saham tersebut adalah saham yang

authorized capital of the Company, the provisions of paragraphs 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article 4 shall apply *mutatis mutandis* to the issuance of such shares.

9. Payment for shares in any form other than cash, whether in the form of tangible goods or intangible goods, shall comply with the following requirements:

- a. any form of payment for shares other than cash must be publicly announced at the date of notice of the General Meeting of Shareholders, subject to a valuation conducted by an appraiser registered with the Financial Services Authority and the goods shall be free from any means of encumbrances;
- b. any form of payment for shares other than cash shall first be approved by a General Meeting of Shareholders, and announced in 2 (two) daily Indonesian language newspapers, 1 (one) having its distribution at the domicile of the Company and the other having a nationwide distribution, at least 14 (fourteen) days after the date of such General Meeting of Shareholders;
- c. in the event the payment for the shares is in the form of shares of another entity, such other entity's shares used as payment shall be fully paid, unencumbered in any manner whatsoever and at a price determined by an independent party who shall evaluate and provide to the Company an opinion as to the value of such shares, provided that, if the shares serving as payment are shares listed on a stock exchange, the price of such shares shall be determined based upon their fair market value;

tercatat di bursa efek, harga saham-saham tersebut harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar;

- d. dalam hal suatu pembayaran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih dan/atau unsur modal sendiri Perseroan, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus telah dimuat dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- e. selain ketentuan tersebut di atas, untuk penyetoran atas saham dalam bentuk selain uang yang dilakukan dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan HMETD berlaku juga ketentuan Peraturan Pasar Modal mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui penawaran umum (baik terbatas maupun tidak) saham-saham Perseroan harus juga menentukan jumlah maksimum saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham-saham sesungguhnya yang telah dikeluarkan pada penawaran umum tersebut.
11. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor dapat diambil apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal
- d. in case any such payment originates from retained profits, capital in excess of par value, net profits and/or any other element of equity capital of the Company, then such retained profits, capital in excess of par value, net profits or such other element of equity capital must have been reported in the Company's most recent annual financial report which has been audited by an accountant registered with the Financial Services Authority and accompanied by an unqualified opinion.
- e. in addition to the above provisions, payment of shares in any form other than cash in the event of an increase of capital without Preemptive Right shall be subject to the Capital Market Regulations concerning the increase of capital of Public Companies without Preemptive Right.
10. The General Meeting of Shareholders which approves any public offering (whether limited or not) of shares of the Company shall also determine the maximum number of the shares to be publicly issued and confer a power of attorney upon the Board of Commissioners to determine the actual number of shares which are to be issued in such public offering.
11. Resolutions of the General Meeting of Shareholders for an increase in issued and paid up capital shall be validly adopted if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the issued shares with valid voting rights are present or represented and approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total votes lawfully cast in the meeting. If the quorum provided in this paragraph 11 of this Article 4 is not present, then a second General Meeting of

4 ini tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, jika paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili, dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

12. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
 - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam butir b di atas;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) mengenai Perseroan Terbatas (selanjutnya

Shareholders may be convened, if at least 1/3 (one-third) of the issued shares with valid voting rights are present or represented and a resolutions thereof shall be approved by the affirmative vote of more than ½ (one half) of the total votes lawfully cast in the meeting. If the quorum of the second meeting is not present, then, upon request of the Company, the quorum, voting requirements to adopt resolutions, notice and time for holding such General Meeting of Shareholders shall be determined by the Financial Services Authority.

12. The increase of the Company's authorized capital which causes the subscribed and paid-up capital to become less than 25% (twenty-five percent) of the authorized capital can only be done provided that:
- a. it has been approved by the General Meeting of Shareholders to increase the authorized capital;
 - b. it has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia;
 - c. the increase of subscribed and paid-up capital to become at least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital shall be made within a period of 6 (six) months after the approval from the Minister of Law and Human Rights has been obtained, as stated in point b above;
 - d. in the event the increase of paid-up capital as stated in point c above cannot be fulfilled entirely, the Company must amend its articles of association, in order to cause the authorized capital and the paid-up capital to meet the provision as specified in Article 33 paragraphs (1) and (2) of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (hereinafter referred to as the "UUPT"),

disebut sebagai “UUP”) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c di atas tidak terpenuhi;

- e. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan memiliki hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM-SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus merupakan saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemilik saham sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Jika suatu tindakan Perseroan mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham dan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham akan ditetapkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan tindakan Perseroan yang mengakibatkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut.
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan atau badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
4. Apabila 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-

within a period of 2 (two) months after the period as specified in point c above has expired;

- e. The amendment to the articles of association for the purpose of increase of the authorized capital shall take into effect as of the payment of the capital increase which causes the paid-up capital to become at least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital and having the same rights as the other shares issued by the Company, without prejudice to the Company’s obligation to obtain the approval of the amendment to its articles of association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on the implementation of the increase of such paid-up capital.

SHARES

Article 5

1. All shares issued by the Company shall be registered shares and shall be issued in the name of the registered owner thereof as set forth in the Shareholders Register of the Company.
2. If due to a Company’s action a fraction of nominal value occurs, the treatment of such fraction of nominal value of shares, the rights of the holders of such fraction of nominal value of shares and the evidence of ownership of such fraction of nominal value of shares shall be determined in a General Meeting of Shareholders resolving the Company’s action which caused the occurrence of such fraction of nominal value of shares.
3. The Company shall acknowledge only 1 (one) person, which may be either an individual or a legal entity, as the owner of 1 (one) share.
4. In the event that 1 (one) share for whatsoever reason becomes the property of several persons, those persons who

sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham. Kuasa bersama sebagaimana tersebut harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham bersangkutan serta berhak untuk mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal 5 ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah dan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Saham-saham yang dikeluarkan dan dikuasai oleh Perseroan tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai dalam rapat tersebut. Selama saham-saham tersebut dikuasai oleh Perseroan, saham-saham tersebut tidak berhak mendapat pembagian dividen.
7. Semua pemegang saham Perseroan menurut hukum harus mematuhi Anggaran Dasar dan semua keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
8. Peraturan Pasar Modal dan peraturan-peraturan bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat berlaku terhadap saham-saham Perseroan yang tercatat di bursa efek.

SURAT SAHAM Pasal 6

1. Perseroan menerbitkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan atas saham-saham Perseroan

have joint ownership shall designate in writing one person among them, or another person, as their joint representative, and only the name of such designated or authorized representative shall be entered into the Shareholders Register. Such joint representative shall be deemed to be the holder of the share concerned and be entitled to exercise the rights conferred by law upon such share.

5. As long as the provisions of paragraph 3 of this Article 5 have not been complied with, any vote cast at a General Meeting of Shareholders in respect of such share(s) shall not be deemed to be valid and any payment of dividends in respect of such share shall be suspended.
6. Shares issued and held by the Company may not be voted at a General Meeting of Shareholders and shall not be considered in the calculation of quorum of any such meeting. For so long as such shares are held by the Company, they shall not be entitled to any distribution of dividends.
7. All shareholders of the Company shall by law abide by these Articles of Association and by all resolutions lawfully adopted at a General Meeting of Shareholders, as well as by all prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
8. The Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed shall apply in respect of shares of the Company listed on such stock exchange(s).

SHARE CERTIFICATES Article 6

1. The Company shall issue share certificates or collective share certificates as evidence of ownership of those shares

- | | |
|---|--|
| <p>yang terdaftar di Daftar Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham oleh 1 (satu) pemegang saham.</p> <p>3. Pada setiap surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan keterangan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nama dan alamat pemegang saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Nomor surat saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tanggal pengeluaran surat saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Nilai nominal saham.</p> <p>4. Pada setiap surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan keterangan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Nama dan alamat dari pemegang saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Nomor surat kolektif saham</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Nilai nominal tiap saham;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Nomor-nomor saham yang diwakili; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Jumlah saham yang diwakili.</p> <p>5. Setiap surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) Direktur lainnya dari Perseroan. Tanda tangan tersebut dapat langsung dicetak pada surat saham atau surat kolektif saham dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.</p> | <p>of the Company registered in the Register of Shareholders of the Company.</p> <p>2. A collective share certificate may be issued evidencing the ownership of two (2) or more shares of the Company by one (1) shareholder.</p> <p>3. On each share certificate at least the following information shall be indicated:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Name and address of the shareholder;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Serial number of the share certificate;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Date of issuance of the share certificate;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Nominal value of the share.</p> <p>4. On each collective share certificate at least the following information shall be indicated:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Name and address of the shareholder;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Serial number of the collective share certificate;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Date of issuance of the collective share certificate;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Nominal value of each share;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Serial numbers of the shares represented; and</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Number of shares represented.</p> <p>5. Each share certificate and collective share certificate shall bear the signatures of the President Director and 1 (one) other Director of the Company. Such signatures may be directly printed on such share certificate or collective share certificate subject to the prevailing Capital Market Regulations.</p> |
|---|--|

PENGGANTI SURAT SAHAM
Pasal 7

1. Apabila surat saham rusak atau karena alasan apapun yang ditetapkan oleh Direksi dalam keadaan demikian atau

SHARE CERTIFICATE REPLACEMENTS
Article 7

1. If a share certificate is damaged or for any other reason determined by the Board of Directors to be in such condition as shall

perlu diganti, kemudian Direksi, atas permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan, akan mengeluarkan surat saham pengganti tersebut setelah menerima bukti yang cukup serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum di bawah ini:

- a. surat saham yang rusak tersebut harus diserahkan kepada Direksi; dan
 - b. pihak yang meminta penggantian surat saham adalah pemilik yang sah dari surat saham tersebut
2. Asli surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 7 ini harus dimusnahkan setelah pengeluaran surat saham pengganti tersebut dan pelaksanaannya dilaporkan dalam Rapat Direksi berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan tertulis pemegang saham yang bersangkutan, Direksi dapat mengeluarkan penggantinya, setelah menerima bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atau bukti-bukti lainnya yang diterima oleh Direksi atas hilangnya surat saham tersebut;
 - b. Pemegang saham yang meminta penggantian surat saham yang hilang tersebut adalah pemilik yang sah dari surat saham tersebut; dan
 - c. Pemegang saham yang meminta penggantian surat saham tersebut telah memberikan jaminan-jaminan yang cukup kepada Perseroan yang dianggap perlu oleh Direksi.

be necessary for a replacement of such certificate to be issued, the Board of Directors, upon written request of the relevant shareholder and after having received sufficient evidence that the following requirements have been met, shall issue a replacement for such share certificate:

- a. the damaged share certificate shall be returned to the Board of Directors; and
 - b. the party requesting the replacement of such share certificate is the legal owner of the share certificate to be replaced.
2. The original share certificate referred to in paragraph 1 of this Article 7 shall be destroyed upon the issuance of the relevant replacement certificate and such proceeding shall be reported at the next meeting of the Board of Directors.
3. If a share certificate is lost, then upon the written request of the shareholder concerned, the Board of Directors may issue a replacement for such certificate, after having received sufficient evidence and the following requirements have been met:
- a. the Company has received an Indonesian police report or any other evidence acceptable to the Board of Directors on the lost share certificate;
 - b. the shareholder requesting the replacement of such lost share certificate is the legal owner of such certificate; and
 - c. the shareholder requesting the replacement of such share certificate has provided such sufficient indemnity to the Company as shall be deemed appropriate by the Board of Directors.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Pengeluaran pengganti surat-surat saham tercatat yang hilang harus diumumkan di bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran surat saham penggantinya.</p> | <p>4. The issuance of replacement share certificates of listed shares which have been lost shall be announced at the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed at least 14 (fourteen) days before the issuance of such replacement share certificate.</p> |
| <p>5. Pengeluaran surat saham pengganti tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Pasal 7 ini mengakibatkan surat saham semula menjadi batal dan tidak berlaku lagi.</p> | <p>5. The issuance of a replacement share certificate in accordance with the provisions of this Article 7, shall render the related original share certificate null and void.</p> |
| <p>6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.</p> | <p>6. All expenses incurred in the issuance of a replacement share certificate shall be borne by the shareholder concerned.</p> |
| <p>7. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ini mengenai pengeluaran surat saham pengganti berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> bagi pengeluaran surat-surat saham kolektif pengganti, surat efek yang dapat ditukar dengan saham atau surat efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.</p> | <p>7. The provisions of this Article 7 on the issuance of replacement share certificates shall apply <i>mutatis mutandis</i> to the issuance of replacement share certificates for collective share certificates, certificates of convertible securities or securities with rights to acquire shares.</p> |

**PENITIPAN KOLEKTIF
Pasal 8**

1. Saham-saham yang disimpan dalam Penitipan Kolektif harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian atau perusahaan efek yang dicatat dalam rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama bank kustodian atau perusahaan efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening

**COLLECTIVE DEPOSIT
Article 8**

1. Shares on Collective Deposit shall be subject to the following provisions:
 - a. Shares on Collective Deposit with a Depositary and Settlement Institution shall be recorded in the Company's Register of Shareholders in the name of such Depositary and Settlement Institution for the benefit of the account holder at such Depositary and Settlement Institution;
 - b. Shares on Collective Deposit with a custodian bank or a securities company listed in a securities account at the Depositary and Settlement Institution shall be recorded in the name of such custodian bank or securities company for the benefit of the account holder at said custodian bank or securities company;

pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut;

- | | | | |
|----|--|----|--|
| c. | Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian merupakan bagian dari portofolio efek reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama bank kustodian untuk kepentingan pemilik unit penyertaan dari reksa dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif; | c. | If shares on Collective Deposit with a custodian bank constitute part of the securities portfolio of a mutual fund in the form of collective investment contract and are not included in the shares on Collective Deposit with such Depository and Settlement Institution, then the Company shall register such shares in the Company's Register of Shareholders in the name of the custodian bank for the benefit of owners of participation units in such mutual fund in the form of a collective investment contract; |
| d. | Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek yang bersangkutan wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek; | d. | The Depository and Settlement Institution, custodian bank or securities company concerned shall issue a confirmation to the account holder as evidence of such recording in the securities account; |
| e. | Dalam Penitipan Kolektif setiap saham, dari jenis dan klasifikasi yang sama yang dikeluarkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; | e. | In the Collective Deposit each share of one kind and classification issued by the Company shall be equal to and be exchangeable with any other share of such kind and classification; |
| f. | Pemegang rekening efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening tersebut; | f. | The holder of a securities account whose securities are registered in Collective Deposit shall be entitled to vote in a General Meeting of Shareholders in accordance with the number of shares owned by such holder in such account; |
| g. | Bank kustodian dan perusahaan efek wajib menyampaikan daftar rekening efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada bank kustodian atau perusahaan efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada | g. | Each custodian bank or securities company shall submit a list of securities accounts and the number of shares of the Company owned by each account holder at such custodian bank or securities company to the Depository and Settlement Institution, for further submission to the Company, at the latest 1 (one) business day |

Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

h. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif, dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa bank kustodian tersebut wajib menyampaikan kepada Perseroan nama dari Manajer Investasi tersebut paling sedikit 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;

i. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau sesuai dengan otorisasi dari Rapat Umum Pemegang Saham (kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini) dengan ketentuan bank kustodian dan perusahaan efek yang bersangkutan wajib menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan

before the date of the notice of any General Meeting of Shareholders;

h. The Investment Manager shall be entitled to attend and to vote at each General Meeting of Shareholders with respect to shares on Collective Deposit with a custodian bank constituting part of the securities portfolio of a Mutual Fund in the form of collective investment contract, and not included in the Collective Deposit at the Depositary and Settlement Institution, provided that said custodian bank shall forward the name of said Investment Manager to the Company at least 1 (one) business day before the date of a General Meeting of Shareholders;

i. The cut-off date for purposes of determining those securities account holders entitled to receive dividends, bonus shares or other rights pertaining to the ownership of shares on Collective Deposit shall be decided by or pursuant to authorization from a General Meeting of Shareholders (except as otherwise provided in these Articles of Association) provided that the custodian bank and securities company concerned shall submit a list of the securities account holders, including the total number of the Company's shares owned by each securities account holder, to the Depositary and Settlement Institution at the latest on the record date established for the dividend, bonus share issuance or other rights, to be further submitted to the Company not later than 1 (one) business day after the record date established for the relevant dividend, bonus share or other rights;

pemegang saham yang berhak memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut;

- | | | | |
|----|--|----|---|
| j. | Perseroan wajib mengeluarkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam sub ayat 1 (a) Pasal 8 ini, atau kepada bank kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam sub ayat 1 (c) Pasal 8 ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan; | j. | The Company shall issue certificates or a confirmation to the Depository and Settlement Institution as referred to in sub-paragraph 1 (a) of this Article 8, or to a custodian bank as referred to in sub-paragraph 1 (c) of this Article 8, as evidence of the registration thereof in the Company's Register of Shareholders; |
| k. | Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau bank kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan; | k. | The Company shall transfer any shares on Collective Deposit registered in the name of a Depository or Settlement Institution or a custodian bank for Mutual Funds taking the form of collective investment contracts in the Company's Register of Shareholders to the name of the party designated by the Depository and Settlement Institution or custodian bank concerned. Application for a transfer shall be submitted by the Depository and Settlement Institution or custodian bank to the Company or to the Securities Administration Bureau appointed by the Company; |
| l. | Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi tersebut dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik yang sah dari saham yang hilang atau musnah tersebut dan bahwa saham tersebut benar hilang atau musnah; | l. | The Company shall not permit the registration of shares into a Collective Deposit if the relevant share certificates are lost or destroyed, except if the party requesting such registration provides sufficient evidence and/or indemnity to the Company that such party is truly a shareholder and that such share certificate has been truly lost or destroyed; |
| m. | Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham | m. | The Company shall not permit the registration of shares into a Collective Deposit if the shares |

tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;

n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham yang disimpan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada bank kustodian dan kepada perusahaan efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada bank kustodian dan perusahaan efek tersebut; dan

o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham kepada bank kustodian atas saham-saham yang disimpan dalam Penitipan Kolektif pada bank kustodian tersebut yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Ketentuan-ketentuan mengenai Penitipan Kolektif ini tunduk pada Peraturan Pasar Modal, dan peraturan-peraturan bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat.

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN
DAFTAR KHUSUS
Pasal 9**

1. Perseroan wajib menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.

are subject to an encumbrance, an attachment pursuant to court order, or seizure for purposes of a criminal investigation;

n. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other rights pertaining to the ownership of shares to the Depositary and Settlement Institution for the shares which are kept on Collective Deposit with the Depositary and Settlement Institution and thereafter the Depositary and Settlement Institution shall deliver such dividends, bonus shares or other rights to the custodian banks and to the securities companies for the benefit of the respective account holders at such custodian banks and securities companies; and

o. The Company shall deliver dividends, bonus shares or other rights pertaining to the ownership of shares to the custodian bank for shares which are kept on Collective Deposit with such custodian bank constituting part of the securities portfolio of a Mutual Fund in the form of collective investment contract and not included in the Collective Deposit with the Depositary and Settlement Institution.

2. These provisions regarding Collective Deposit are subject to the Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which the Company's shares are listed.

**REGISTER OF SHAREHOLDERS AND
SPECIAL REGISTER
Article 9**

1. The Company shall keep a Register of Shareholders and a Special Register at the Company's domicile.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Daftar Pemegang Saham harus memuat;</p> <p>a. Nama dan alamat setiap pemegang saham;</p> <p>b. Jumlah keseluruhan saham yang dimiliki, klasifikasi saham (dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham), nomor saham dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham oleh pemegang saham tersebut;</p> <p>c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;</p> <p>d. Nama dan alamat dari setiap orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham (atau sebagai penerima jaminan fidusia saham) dan tanggal perolehan hak gadai (atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia) tersebut;</p> <p>e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;</p> <p>f. Informasi mengenai perubahan kepemilikan saham; dan</p> <p>g. Keterangan lain yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> | <p>2. The Register of Shareholders shall contain a record of:</p> <p>a. names and addresses of shareholders;</p> <p>b. the total number of shares held, their class (if there are more than one class of shares issued), their serial numbers and the date of acquisition of the relevant share certificate or collective share certificate by the shareholder;</p> <p>c. the amount paid in for each share;</p> <p>d. the name and address of any person or legal entity having a right of pledge (or who is the beneficiary of a fiduciary assignment regarding the shares) and the date of acquisition of such right of pledge (or registration of such fiduciary assignment);</p> <p>e. information concerning the payment for the shares if other than by cash;</p> <p>f. information on any change to a shareholding; and</p> <p>g. any other particulars deemed necessary by the Board of Directors and/or required by the prevailing laws and regulations.</p> |
| <p>3. Daftar Khusus memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perusahaan lainnya serta tanggal perolehan saham tersebut, dan setiap perubahannya.</p> | <p>3. The Special Register shall contain particulars concerning ownership of shares in the Company and/or in other companies by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as their family members and the date of acquisition of such shares, and any change thereof.</p> |
| <p>4. Setiap pemegang saham harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan setiap perubahan alamat pemegang saham tersebut, dan hingga pemberitahuan tersebut diterima, alamat terakhir yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus dipergunakan untuk pengiriman semua</p> | <p>4. Each shareholder shall notify the Board of Directors of the Company in writing of every change in address of such shareholder, and until such notification has been duly received, the address currently registered in the Shareholders Register for such shareholder shall be used for all correspondence, notices and</p> |

korespondensi, panggilan-panggilan, dan dividen-dividen kepada pemegang saham serta mengenai hak-hak lain yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham.

5. Setiap pendaftaran atau pencatatan, atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus disetujui oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis untuk itu oleh Direksi, persetujuan mana harus dibuktikan dengan ditandatanganinya pencatatan, penandaan, atau perubahan oleh Direksi tersebut atau tanda tangan dari kuasanya yang sah.
6. Direksi berkewajiban menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan sebaik-baiknya berdasarkan informasi yang disampaikan kepadanya dari waktu ke waktu.
7. Setiap pemegang saham berhak untuk melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau setiap pihak yang menerima penggadaian saham oleh pemegang saham, suatu penggadaian saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi berkenaan dengan gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan atas setiap gadai, pengalihan hak atas saham, atau kepentingan jaminan lainnya oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan menurut Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia hanya dapat dibuktikan dengan pencatatan gadai, peralihan hak atas saham atau kepentingan jaminan-jaminan lainnya dalam Daftar Pemegang Saham.
9. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, orang yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dianggap pemegang saham Perseroan yang sah dan berhak untuk melaksanakan semua hak-hak yang diberikan kepada pemegang

dividends to such shareholder and in respect of any other rights exercisable by such shareholder.

5. Any recordings, annotations in or amendments to the Register of Shareholders and the Special Register shall be approved by a member of the Board of Directors designated in writing for such purpose by the Board of Directors, which approval shall be evidenced by the signing of the record, annotation or amendment by such Director's or his/her lawful proxy's written signature.
6. The Board of Directors shall keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register to the best of its reasonable ability based upon the information supplied to it from time to time.
7. Any shareholder shall be entitled to inspect the Register of Shareholders and the Special Register during office business hours of the Company.
8. Upon request of the shareholder concerned or any pledgee of shares pledged by a shareholder, a pledge of shares shall be recorded in the Register of Shareholders in a manner to be determined by the Board of Directors based on satisfactory evidence acceptable to the Board of Directors. The acknowledgment of any pledge, assignment of right, or other security interest by the Company as required under Article 1153 of the Indonesian Civil Code shall be evidenced by the annotation of such pledge, assignment of right, or other security interest in the Register of Shareholders.
9. Subject to the Capital Market Regulations, the persons whose names are recorded in the Register of Shareholders shall be deemed to be the lawful shareholders of the Company and entitled to exercise all the rights conferred upon such

saham berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan Anggaran Dasar ini.

10. Pendaftaran nama untuk lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham tidak diizinkan. Konsekuensinya, dalam hal kepemilikan bersama-sama atas satu saham, pemilik bersama tersebut harus mengangkat satu orang di antara mereka untuk mewakili mereka yang bersangkutan mengenai kepemilikan saham tersebut dan orang yang diangkat itu dianggap sebagai pemegang saham tersebut dan namanya dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham serta di atas surat saham yang bersangkutan.
11. Dalam melaksanakan kewajiban untuk mengadakan, menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, Direksi dapat mengangkat pihak lain untuk melaksanakan kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan di bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat.
12. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahan hak, penggunaan, penggadaian, pengalihan saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan atas saham itu, harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, Peraturan Pasar Modal yang berlaku, dan peraturan-peraturan bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat.
13. Bagi Perseroan, pendaftaran seorang pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham merupakan bukti lengkap atas kepemilikan saham oleh pemegang saham tersebut sebagaimana yang tercatat di dalamnya.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-
SAHAM
Pasal 10**

1. Pemindahan hak atas saham harus dibuat dalam bentuk dokumen pemindahan hak atas saham yang ditandatangani oleh

shareholders under the laws and regulations of the Republic of Indonesia and these Articles of Association.

10. The registration of names of more than 1 (one) person for 1 (one) share shall not be permitted. Consequently, in case of joint ownership of a share, the co-owners shall appoint from among themselves a person who shall represent them concerning the ownership of that share and said appointed person shall be deemed to be the holder of such share and whose name shall be recorded as a shareholder in the Register of Shareholders and on the share certificate concerned.
11. In performing the obligations to make available, keep and maintain the Register of Shareholders and the Special Register, the Board of Directors may designate another party to carry out such obligations in accordance with the applicable Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which shares of the Company are listed.
12. Any registration or annotations in the Register of Shareholders, including any annotations of a sale, transfer, encumbrance, pledge, or assignment related to the Company's shares or rights or interests in such shares, shall be made pursuant to these Articles of Association, the applicable Capital Market Regulations, and the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.
13. For the Company, registration of a shareholder in the Register of Shareholders shall constitute full and sufficient evidence of the ownership of shares by such shareholder as stated therein.

**TRANSFER OF SHARES
Article 10**

1. Any transfer of shares must be made by means of a document of transfer signed by the transferor and the transferee or their

orang yang memindahkan hak dan orang yang menerima hak atau mereka yang berwenang mewakilinya. Dokumen pemindahan hak atas saham itu harus dalam bentuk sebagaimana ditetapkan oleh dan/atau dapat diterima oleh Direksi, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai pemindahan hak atas saham.

2. Dokumen pemindahan hak atas saham yang dimaksud pada ayat 1 Pasal 10 ini atau rekaman daripadanya harus disampaikan kepada Perseroan.
3. Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat saham yang bersangkutan. Pencatatan tersebut harus ditandatangani secara tertulis atau ditandatangani dengan cara tanda tangan faksimili dalam Daftar Pemegang Saham maupun pada surat saham yang bersangkutan oleh seorang anggota Direksi atau kuasanya yang sah. Pendaftaran atas pengalihan saham tersebut hanya dapat dilakukan apabila Direksi telah menerima bukti yang cukup mengenai pengalihan tersebut.

Sampai dengan pemindahan hak atas saham tersebut didaftarkan di Daftar Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ini dan surat saham yang bersangkutan atau surat saham kolektif dikeluarkan, hanya pemegang saham yang terdaftar saja yang diizinkan untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham dan menerima pembayaran dividen atas saham- sahamnya

Pencatatan pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut.

Selain yang disebutkan di atas, dalam hal diperlukan, pencatatan perubahan kepemilikan saham akibat pemindahan hak atas saham juga dilakukan di Daftar Khusus.

4. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, Direksi dengan memberikan alasannya dapat

authorized representatives. The documents of transfer of shares shall be in a form determined by and/or acceptable to the Board of Directors, subject to the provisions of applicable law governing the transfer of shares.

2. Any document of transfer of shares referred to in paragraph 1 of this Article 10 or a copy thereof shall be submitted to the Company.
3. Any such transfer of shares shall be recorded both in the Register of Shareholders and on the share certificates concerned. Such annotations shall be signed in writing or signed by way of facsimile signature in the Register of Shareholders and on the share certificates by a member of the Board of Directors or his/her lawful proxy. Registration of such transfer may only be made if the Board of Directors has received appropriate evidence of such transfer.

Until such time as a share transfer is registered in the Register of Shareholders pursuant to this Article 10 and the relevant share certificate or collective share certificate is issued, only the registered shareholder shall be permitted to exercise the rights of a shareholder and receive the payment of dividends in respect of such shares.

Registration of the transfer of shares may not be done during the period of time between the date of the notice for a General Meeting of Shareholders and the date of the closure of such meeting.

In addition to the above, if applicable, the registration of any change in shareholding resulting from a transfer of shares should also be made in the Special Register.

4. Subject to the provisions of these Articles of Association, the Board of Directors, by giving the reasons therefor, may refuse to

menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila satu atau lebih dari syarat-syarat dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.

5. Untuk saham-saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek, setiap penolakan oleh Direksi untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan tersebut kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan mengingat Peraturan Pasar Modal dan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat.
7. Setiap orang yang menerima hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab-sebab lain yang menyebabkan pemilikan saham beralih demi hukum, dengan memperlihatkan bukti-bukti - pemilikan yang disyaratkan Direksi dari waktu ke waktu, dapat mengajukan permohonan tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini sehubungan dengan hak untuk memindahkan dan mencatatkan pemindahan hak atas saham berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap setiap perubahan kepemilikan sebagaimana disebut dalam ayat 7 ini.
8. Peraturan Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bursa efek di mana saham Perseroan tercatat berlaku terhadap bentuk dan prosedur untuk mengalihkan saham-saham terdaftar yang tercatat di bursa efek.
9. Pemindahan hak atas saham pada Penitipan Kolektif harus dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening

register a transfer of shares in the Register of Shareholders if the procedures determined by the Board of Directors are not followed or if one or more of the requirements for the transfer of shares is not fulfilled.

5. For those of the Company's shares which are listed on a stock exchange, any refusal by the Board of Directors to register a transfer of such shares shall be done in accordance with the prevailing regulations thereof.
6. If the Board of Directors refuses to register a transfer of shares, the Board of Directors shall send a notice of such refusal to the transferor at least 30 (thirty) days after the date the Board of Directors received the application for transfer, subject to the Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.
7. Any person who obtains a right to a share due to the death of a shareholder or for any other reason which may cause the ownership of a share to change by operation of law may, by producing such evidence of such right as may from time to time be required by the Board of Directors, submit a written request to be registered as the holder of such share. All limitations, restrictions and provisions in these Articles of Association relating to the right to transfer and the registration of transfer of shares shall *mutatis mutandis* be applicable to any change of ownership referred to in this paragraph 7.
8. The Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed shall apply to the forms and procedures for the transfer of registered shares listed on such stock exchange(s).
9. The transfer of rights of shares on Collective Deposit shall be conducted by book-transfer from one securities account

efek yang satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, bank kustodian atau perusahaan efek, sesuai dengan kebutuhan.

DIREKSI
Pasal 11

1. Perseroan diurus oleh Direksi yang terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Presiden Direktur
- b. 1 (satu) Wakil Presiden Direktur; dan
- c. 5 (lima) orang Direktur.

2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan yang dimulai pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham pada saat mereka diangkat atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kewenangannya, dan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun ketiga setelah tanggal pengangkatan mereka.

Anggota Direksi yang diangkat wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT, Peraturan Pasar Modal, dan/atau peraturan-peraturan bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat.

Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus dapat diadakan untuk maksud tersebut di atas pada setiap waktu dan dengan alasan apapun dapat mengakhiri masa jabatan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Anggota Direksi dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.

4. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis

to another at the Depository and Settlement Institution, the custodian bank or the securities company, as the case may be.

BOARD OF DIRECTORS
Article 11

1. The Company shall be managed by a Board of Directors comprised of 7 (seven) members, which shall include the following:

- a. 1 (one) President Director;
- b. 1 (one) Vice President Director; and
- c. 5 (five) Directors.

2. The members of the Board of Directors shall be appointed by a General Meeting of Shareholders for a period commencing on the date of the General Meeting of Shareholders at which they were appointed or at any other date as determined by the General Meeting of Shareholders pursuant to its authority, and expiring on the closing of the General Meeting of Shareholders on the third anniversary of the date of their appointments.

The appointed members of the Board of Directors must meet the requirements under the prevailing laws and regulations, including UUPT, the Capital Market Regulations, and/or the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.

A General Meeting of Shareholders specially called for that purpose may at any time and for any reason terminate the term of any member of the Board of Directors before the expiration of his/her term.

3. A member of the Board of Directors whose term of office has expired may be re-elected.

4. A member of the Board of Directors may resign from his/her office by giving not less than 90 (ninety) days written notice to

kepada Perseroan mengenai maksudnya itu tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut.

Dalam hal anggota Direksi, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius atau pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anggota Direksi tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri tersebut akan menjadi efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.
6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari persyaratan minimum jumlah anggota Direksi, maka pengunduran diri tersebut efektif apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi menjadi lowong, Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan untuk mengisi lowongan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut.

the Company concerning his/her intention to resign, provided that a General Meeting of Shareholders may waive the aforesaid notice requirement.

In the event a member of the Board of Directors, based on a final and binding resolution of a court of competent jurisdiction, has acted in breach of the prevailing laws and regulation, has committed serious criminal offence or has committed material breach of any obligation entrusted to them to manage the Company under the prevailing laws and regulations, then the relevant member of the Board of Directors must resign from his/her position.

5. The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to accept the resignation of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter. If the Company fails to convene a General Meeting of Shareholders within such time period, the effectiveness of such resignation shall be subject to the applicable laws and regulations, including the Capital Market Regulations.
6. In the event one or more resignations of members of the Board of Directors causes the number of members to become less than the minimum required members of the Board of Directors, such resignation(s) shall be effective upon resolution of the General Meeting of Shareholders and the replacements for the resigning members of the Board of Directors have been appointed to comply with the minimum requirements concerning the number of the member of the Board of Directors.
7. If for any reason whatsoever the post of a member of the Board of Directors becomes vacant, a General Meeting of Shareholders shall be convened within 3 (three) months after the occurrence of such vacancy to fill such vacancy.

8. Masa jabatan dari orang yang diangkat untuk menggantikan kedudukan dari anggota Direksi tersebut adalah sisa jabatan dari anggota Direksi yang digantikannya.
9. Masa jabatan anggota Direksi akan berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- Mengundurkan diri berdasarkan ketentuan ayat 4, 5, dan 6 Pasal 11 ini;
 - Dinyatakan pailit atau berdasarkan keputusan pengadilan ditaruh di bawah pengampuan;
 - Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Dilarang menjadi anggota Direksi karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - Meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugas- tugasnya sebagai Direktur.
10. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya untuk pengabdianya tersebut yang jumlahnya ditentukan dari waktu ke waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah gaji dan/atau tunjangan-tunjangan Direksi lainnya. Dalam hal terdapat penyerahan kewenangan tersebut, penetapan oleh Dewan Komisaris harus berdasarkan pada suatu keputusan Dewan Komisaris. Dalam menentukan jumlah gaji dan/atau tunjangan-tunjangan lainnya, Dewan Komisaris dapat meminta nasehat atau rekomendasi dari suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat 11 Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
8. The term of office of a person elected to replace a member of the Board of Directors shall be the remaining term of office of the member of the Board of Directors whom he/she replaces.
9. The term of office of a member of the Board of Directors shall terminate if the member of the Board of Directors concerned:
- resigns pursuant to the provisions of paragraphs 4, 5, and 6 of this Article 11;
 - is declared bankrupt or a court decision is issued under which he/she is put under conservatorship;
 - is dismissed, based on the resolution of a General Meeting of Shareholders;
 - is prohibited from continuing as a member of the Board of Directors by prevailing laws or regulations; or
 - dies or is incapable of performing his/her duties as a Director.
10. The members of the Board of Directors may be given salaries and/or other remuneration for serving as such, the amount of which shall be determined from time to time by the General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders may delegate its authority to determine the amount of the Board of Directors salaries and/or other remuneration to the Board of Commissioners. In the event of such a delegation, a determination by the Board of Commissioners shall be based on a resolution of the Board of Commissioners. In determining the amount(s) of salaries and/or other remuneration, the Board of Commissioners may seek advice or recommendation from a committee formed by the Board of Commissioners for such purpose pursuant to the provision of paragraph 11 of Article 15 of these Articles of Association.

11. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengangkatan tersebut efektif, para anggota Direksi harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi mengenai alamat mereka masing-masing di mana pemberitahuan atau surat menyurat dari Perseroan dapat dikirimkan, dan setiap anggota Direksi harus memberitahukan Direksi mengenai tiap perubahan alamatnya. Hingga pemberitahuan tersebut diterima dengan semestinya oleh Direksi, alamat anggota Direksi sebagaimana diberitahukan kepada Direksi, atau dalam hal adanya kelalaian dalam pemberitahuan tersebut, alamat yang diketahui oleh Perseroan yang harus digunakan untuk menyampaikan pemberitahuan atau surat menyurat kepada tiap anggota Direksi tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh untuk tugas-tugas yang dilakukannya demi kepentingan Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan, rencana usaha lima tahunan dan rencana usaha jangka panjang.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas-tugasnya dengan itikad baik, kehati-hatian, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Direksi berwenang untuk mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dalam segala hal dan dalam setiap peristiwa mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dan untuk mengambil tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan maupun kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini atau ketentuan lain dari undang-undang atau peraturan yang berlaku.

11. Within 14 (fourteen) days after the date of their respective appointments, the members of the Board of Directors shall notify the Board of Directors in writing of their respective addresses, to which addresses notices and other correspondence from the Company shall be sent, and each member of the Board of Directors shall notify the Board of Directors of each change of his/her address. Until the said notice is duly received by the Board of Directors, the address of the member of the Board of Directors as notified to the Board of Directors or, failing such notice, the address known to the Company, shall be used for all correspondence and notices sent to such member of the Board of Directors.

DUTIES AND POWERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS
Article 12

1. The Board of Directors shall be fully responsible for the performance of its duties in the interest of the Company to achieve the Company's purposes and objectives, including the implementation of annual work plan and budget, the five-year business plan and the long term business plan.
2. Each member of the Board of Directors shall perform his/her duties in good faith, with due care and full responsibility and in accordance with applicable law.
3. The Board of Directors shall have the authority to represent the Company within and outside the courts of justice in respect of all matters and in any event shall have the power and authority to bind the Company to other parties and other parties to the Company and to undertake any act concerning the management of the affairs of the Company as well as the ownership and disposition of its properties, except as may otherwise be provided in these Articles of Association or any provision of law or regulation having the force of law.

4. Baik Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) Direktur lainnya atau Wakil Presiden Direktur bersama-sama dengan 1 (satu) Direktur lainnya, berhak dan berwenang untuk mewakili Direksi, dan dalam hal baik Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Direksi diwakili oleh 2 (dua) anggota Direksi lainnya yang bertindak secara bersama-sama, dengan ketentuan tindakan-tindakan di bawah ini mensyaratkan persetujuan-persetujuan sebagai berikut:

- A. persetujuan Dewan Komisaris disyaratkan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
- a. untuk mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung utang atau kewajiban pihak lain;
 - b. untuk menjual atau dengan cara lain melepaskan properti Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E;
 - c. untuk membeli, menyewa atau secara lainnya memperoleh properti, barang-barang atau jasa-jasa atas nama Perseroan, kecuali dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E;
 - d. untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan;
 - e. untuk menggadaikan atau membebani/menjaminkan barang-barang kekayaan Perseroan;

4. Either the President Director acting jointly with 1 (one) other Director or the Vice President Director acting jointly with 1 (one) other Director, shall have the authority to represent the Board of Directors, and in the absence or disability of either the President Director or the Vice President Director, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the Board of Directors shall be represented by any 2 (two) other members of the Board of Directors acting jointly, provided that the below actions require the following approvals:

- A. approval of the Board of Commissioners is required to perform the following acts:
- a. to bind the Company as a guarantor of a debt or the obligations of any other party;
 - b. to sell or in any other manner dispose of property of the Company, except in the ordinary course of the business of the Company or as otherwise authorised under Articles 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E;
 - c. to purchase, lease or otherwise acquire property, goods or services on behalf of the Company, except in the ordinary course of the business of the Company or as otherwise authorised under Articles 12.4.C, 12.4.D and 12.4.E;
 - d. to borrow or to lend monies for and on behalf of the Company;
 - e. to pledge or encumber the assets of the Company;

- | | | | |
|----|---|----|---|
| f. | untuk mengadakan perjanjian lindung nilai (hedging), derivatif atau transaksi sejenis; | f. | to enter into any hedging, derivative or similar transaction; |
| g. | untuk melakukan kegiatan dalam bidang- bidang yang bersangkutan dengan maksud dan tujuan Perseroan, atas usaha sendiri atau bersama-sama dengan orang atau badan hukum lain, dengan cara dan bentuk menurut pilihan Perseroan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Kontrak Karya tersebut, izin usaha pertambangan yang diterbitkan kepada Perseroan sebagai perpanjangan atau pembaharuan dari Kontrak Karya (" Izin Usaha Pertambangan Khusus ") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | g. | to conduct undertakings in fields of business connected with the objectives and purposes of the Company, for its own account or in conjunction with other persons or legal entities, in such, manner and form as the Company in its discretion may elect, without prejudice to the terms of the Contract of Work, any mining business licence issued to the Company as an extension or renewal of the Contract of Work (" Special Mining Business Licence ") and prevailing regulations having the force of law; |
| h. | untuk memulai atau menyelesaikan suatu arbitrase, kecuali pengajuan pembelaan oleh Perseroan, perkara hukum atau perselisihan lain berdasarkan atau sehubungan dengan Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Khusus, atau hal-hal lain diluar kegiatan usaha Perseroan yang biasa; | h. | to initiate or settle any arbitration, litigation or other dispute, excluding the presentation of the defense by the Company, based on or in connection with the Contract of Work, a Special Mining Business Licence or other matters outside the ordinary course of the Company; |
| i. | untuk menyetujui misi, nilai dan rencana strategis Perseroan (termasuk setiap perubahan di dalamnya); | i. | to approve the Company's mission, values and strategic plan (including any amendments thereto); |
| j. | untuk menyetujui anggaran tahunan (termasuk setiap perubahannya) atau setiap deviasi daripadanya kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E; | j. | to approve the annual budget (including any amendments thereto) or any deviations therefrom except as otherwise authorised under Articles 12.4.C, 12.4.D and 12.4.E; |
| k. | untuk mengakuisisi saham (atau opsi untuk memperoleh saham) yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk disimpan | k. | to acquire any shares (or an option to acquire shares) issued by the Company for maintenance in treasury, |

	dalam perbendaharaan Perseroan, dibatalkan atau dijual kembali;		cancellation or subsequent sale;
l.	untuk membeli saham (atau opsi untuk memperoleh saham) perusahaan lain kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E;	l.	to acquire shares (or an option to acquire shares) in any other company except as otherwise authorised under Articles 12.4.C, 12.4.D and 12.4.E;
m.	untuk mendirikan suatu anak perusahaan;	m.	to establish a subsidiary;
n.	untuk mengadakan usaha patungan (joint venture) atau hubungan yang sejenis dengan pihak atau badan hukum lain (atau mengubah, menghentikan atau menanggihkan setiap perjanjian yang membuktikan adanya usaha patungan (joint venture) atau hubungan yang sejenis tersebut) kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12.4.C, 12.4.D dan 12.4.E;	n.	to enter into a joint venture or similar relationship with any other person or legal entity (or amend, terminate or suspend any agreement evidencing any such joint venture or similar relationship) except as otherwise authorised under Articles 12.4.C, 12.4.D and 12.4.E;
o.	untuk mengadakan suatu perjanjian material dengan badan atau instansi pemerintah Indonesia (baik pusat maupun daerah) (termasuk tetapi tidak terbatas, badan usaha dimana suatu badan atau instansi pemerintah memiliki hak pengendalian);	o.	to enter into any material agreement with an Indonesian governmental (central or regional) entity or instrumentality (including, without limitation, any enterprise in which a governmental entity or instrumentality owns a controlling interest);
p.	untuk menerapkan, mengubah, menghapus atau menanggihkan kebijakan-kebijakan manajemen resiko dan keuangan Perseroan;	p.	to adopt, amend, terminate or suspend the risk management and financial policies of the Company;
q.	untuk menerapkan, mengubah, menghapus atau menanggihkan kebijakan-kebijakan Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai esensial bagi tata kelola perseroan yang baik dari Perseroan,	q.	to adopt, amend, terminate or suspend the Company's policies concerning matters which the Board of Commissioners determines are essential for the good corporate governance of the Company, including (without limitation)

	termasuk (tanpa pembatasan) pada perilaku usaha, keterbukaan informasi, perdagangan efek, benturan kepentingan, pelimpahan wewenang, surat kuasa tertulis dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;	business conduct, disclosure of information securities trading, conflicts of interest, delegation of authority, written powers of attorney and corporate social responsibility;
r.	untuk menerapkan, mengubah, mengakhiri atau menanggukhan kebijakan-kebijakan sehubungan dengan identifikasi, evaluasi dan pengembangan anggota Direksi;	r. to adopt, amend, terminate or suspend policies relating to the identification, evaluation and development of members of the Board of Directors;
s.	untuk menyetujui laporan keuangan kuartalan dan tahunan;	s. to approve quarterly and annual financial statements;
t.	untuk menyetujui laporan auditor eksternal Perseroan;	t. to approve the report of the Company's external auditor;
u.	untuk menerapkan setiap keputusan Direksi mengenai pembagian tugas-tugas serta wewenang para anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal 12 Anggaran Dasar ini;	u. to adopt any resolution of the Board of Directors regarding the distribution of duties and powers of the members of the Board of Directors as contemplated in paragraph 8 of Article 12 of these Articles of Association.
v.	untuk menerapkan, mengubah, menghapus atau menanggukhan piagam Direksi;	v. to adopt, amend, terminate or suspend the charter of the Board of Directors;
w.	untuk mengangkat, memindahkan atau memberhentikan untuk sementara anggota manajemen senior yang memiliki tanggung jawab utama dalam bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility), hal-hal audit internal dan kepatuhan;	w. to appoint, remove or suspend senior management primarily responsible for corporate social responsibility, internal audit and compliance matters;
x.	untuk menerapkan, mengubah, mengakhiri atau menanggukhan program	x. to adopt, amend, terminate or suspend any incentive plan concerning the award

insentif sehubungan dengan pemberian kompensasi variabel (tunai maupun sebaliknya) untuk karyawan;

y. untuk menyetujui jumlah keseluruhan atas pemberian kompensasi variabel yang dibayarkan berdasarkan program insentif untuk karyawan;

z. untuk memberikan wewenang kepada setiap anak perusahaan terkendali Perseroan untuk melakukan setiap dari tindakan- tindakan sebagaimana disebutkan pada huruf (a) sampai (y) di atas;

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Dewan Komisaris dapat memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana disebut dalam butir (b), (c), (d), (f), (h), (l), (n), dan (o) di atas, sampai pada suatu jumlah tertentu yang dapat ditentukan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu yang harus ditetapkan dalam matriks pendelegasian wewenang. Jika Dewan Komisaris memberikan persetujuan di muka untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut, Direksi dapat mengambil tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan persetujuan di muka tersebut sebagaimana ditetapkan dalam matriks pendelegasian wewenang tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

B. persetujuan Dewan Komisaris, setelah menerima persetujuan Direksi dengan suara mayoritas, disyaratkan untuk tindakan-tindakan berikut:

a. sehubungan dengan anggaran belanja modal yang berada di bawah lingkup suatu Direktur terkait untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana

of variable compensation (cash or otherwise) to employees;

y. to approve the aggregate amount of variable compensation awards payable under any employee incentive plan;

z. to authorize any controlled subsidiary of the Company to take any of the actions referred to in letters (a) to (y) above;

Notwithstanding the foregoing, the Board of Commissioners may pre-authorize the Board of Directors to take the actions set forth in items (b), (c), (d), (f), (h), (l), (n), and (o) above, up to a pre-specified amount as may be determined by the Board of Commissioners from time to time which must be set forth in the delegation of authority matrix. If the Board of Commissioners pre-authorizes such actions, the Board of Directors may take such action in accordance with such pre-authorization as set out in the delegation of authority matrix without the Board of Commissioners prior approval.

B. approval of the Board of Commissioners, after receiving simple majority Board of Directors approval, is required to perform the following actions:

a. in relation to the capital expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget,

ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada tahun buku tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja modal yang berada di bawah lingkup Direktur tersebut pada suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan ditingkatkan sebesar jumlah belanja modal yang diperlukan untuk menangani atau mencegah suatu keadaan darurat yang tidak terduga, yang jika tidak diatasi, akan segera menyebabkan (atau dapat diperkirakan mengakibatkan) peristiwa lingkungan hidup yang material, hilangnya nyawa atau cedera serius pada seseorang atau kerusakan properti yang serius, dalam setiap hal sepanjang tindakan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik Perseroan ("**Tindakan-Tindakan Darurat**");

- b. sehubungan dengan anggaran belanja modal agregat yang berada di bawah lingkup semua Direktur untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun buku tersebut secara agregat, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja modal yang berada di bawah lingkup suatu Direktur dalam suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan ditingkatkan

any increase or overspend of more than 25% (twenty-five per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the capital expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be increased by the amount of any capital expenditure that is required to be taken to manage or prevent an unforeseen emergency situation that would, unless remedied, immediately cause (or could reasonably be expected to result in) a material environmental event, loss of life or serious injury to any persons or serious property damage, in each case to the extent such actions are taken acting in the best interest of the Company ("**Emergency Actions**");

- b. in relation to the aggregate capital expenditure budgets under the scope of all Directors for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of more than 20% (twenty per cent) in such financial year in aggregate, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met the capital expenditure numbers under the scope of a Director in any financial year set out in the annual budget will be increased by the amount of any capital expenditure that is required

sebesar jumlah belanja modal yang diperlukan untuk menangani atau mencegah suatu keadaan darurat yang tidak terduga, yang jika tidak diatasi, akan segera menyebabkan (atau dapat diperkirakan mengakibatkan) peristiwa lingkungan hidup yang material, hilangnya nyawa atau cedera serius pada seseorang atau kerusakan properti yang serius, dalam setiap hal sepanjang tindakan tersebut diambil untuk kepentingan terbaik Perseroan;

- c. sehubungan dengan anggaran belanja operasional di bawah lingkup suatu Direktur untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada tahun tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja operasional yang berada di bawah lingkup Direktur tersebut dalam suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan:
- (i) ditambah dengan jumlah pengeluaran operasional yang diperlukan untuk mengelola atau mencegah Tindakan-Tindakan Darurat;
 - (ii) peningkatan produksi tambahan melebihi dan di atas tingkat produksi yang diasumsikan dalam anggaran tahunan; dan
 - (iii) disesuaikan dengan perubahan harga input (termasuk bahan bakar, listrik, batu bara, LNG dan bahan habis pakai lainnya) yang relevan

to be taken to manage or prevent an unforeseen emergency situation that would, unless remedied, immediately cause (or could reasonably be expected to result in) a material environmental event, loss of life or serious injury to any persons or serious property damage, in each case to the extent such actions are taken acting in the best interest of the Company;

- c. in relation to the operational expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of more than 25% (twenty-five per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the operational expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be:
- (i) increased by the amount of any operational expenditure that is required to be taken to manage or prevent Emergency Actions;
 - (ii) increased for additional production over and above the assumed production levels provided for in the annual budget; and
 - (iii) adjusted for changes in input prices (including fuel, electricity, coal, LNG and other consumables) relevant to the corresponding

dengan asumsi terkait harga input tersebut dalam anggaran tahunan, (secara bersama-sama disebut **“Penyesuaian Belanja Operasional”**);

d. sehubungan dengan anggaran belanja operasional agregat di bawah lingkup seluruh Direktur untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran lebih dari 20% (dua puluh persen) pada tahun buku tersebut secara agregat, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi jumlah belanja operasional di bawah lingkup suatu Direktur dalam suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan disesuaikan dengan Penyesuaian Belanja Operasional;

e. setiap pembayaran dividen atau pembagian yang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan, sepanjang hal tersebut tidak mengakibatkan Perseroan mempunyai rasio Utang Bruto terhadap EBITDA lebih dari rasio *leverage* Perseroan yang ditentukan oleh pemegang saham.

f. menyetujui setiap proyek yang berkembang atau yang akan datang (termasuk melalui kemitraan, usaha patungan, penggabungan atau peleburan) Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan, dalam setiap kasus di mana:

(i) imbalan (termasuk imbalan yang ditanggung atau

assumptions relating to such input prices in the annual budget, (collectively the **“Operational Expenditure Adjustments”**);

d. in relation to the aggregate operational expenditure budgets under the scope of all Directors for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of more than 20% (twenty per cent) in such financial year in aggregate, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met the operational expenditure numbers under the scope of a Director in any financial year set out in the annual budget will be adjusted by the Operational Expenditure Adjustments;

e. any payment of any dividend or distribution which is higher than 30% (thirty per cent) of the net earnings of the Company, provided that this would not result in the Company having a Gross Debt to EBITDA ratio of more than the Company's leverage ratio as determined by the shareholders.

f. approving any growth or future project (including by way of partnership, joint venture, merger or amalgamation) of the Company or any subsidiary of the Company, in each case where either:

(i) the consideration (including deferred or contingent consideration) payable

- kontinjensi) yang dibayarkan atau diterima oleh Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan sehubungan dengan transaksi tersebut; atau
- (ii) saham Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan atas komitmen modal wajib atau jumlah modal yang berkomitmen atau yang setara dengan kemitraan, usaha patungan, penggabungan atau peleburan tersebut pada saat penyelesaian transaksi terkait,

(“Komitmen Imbalan/Modal”)

berjumlah atau akan lebih besar dari US\$125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya).

- g. menyetujui Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan mengambilalih, mendivestasi, membebani atau menyewakan bisnis, perusahaan, aset apa pun (sebagai bagian dari transaksi pengambilalihan atau divestasi, namun tidak termasuk perolehan, divestasi, pembebanan, atau penyewaan aset apa pun dalam kegiatan usaha sehari-hari perusahaan pertambangan nikel dan/atau pengolahan nikel sehubungan dengan operasinya sehari-hari), saham, efek, atau kelangsungan usaha lainnya (**“Transaksi Akuisisi atau Divestasi”**) dalam setiap hal (i) secara sendiri-sendiri untuk setiap hal tersebut (atau serangkaian hal terkait); atau

or received by such Company or any subsidiary of the Company in respect of such transaction; or

- (ii) the Company or any subsidiary of the Company's share of any mandatory capital commitment or committed capital amount or equivalent of such partnership, joint venture, merger or amalgamation as at the time of the completion of the relevant transaction,

(the

“Consideration/Capital Commitment”) is or will be greater than US\$125,000,000.00 (one hundred and twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency).

- h. approving the Company or any subsidiary of the Company acquiring, divesting, encumbering or leasing any business, company, assets (as part of an acquisition or divestment transaction, but excluding acquiring, divesting, encumbering or leasing any assets in the ordinary course of business of a nickel mining and/or nickel processing company in connection with its day-to-day operations), shares, securities or other going concern (an **“Acquisition or Divestment Transaction”**) in each case (i) individually for each such matter (or series of related matters); or (ii) annually in the aggregate,

(ii) secara keseluruhan setiap tahun, dengan nilai (termasuk, dalam hal pengambilalihan saham atau surat berharga lainnya dalam suatu perusahaan, dimana (1) bagian kepentingan Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan tersebut dalam komitmen modal wajib atau jumlah modal yang berkomitmen atau yang setara dengan perusahaan tersebut; atau (2) imbalan yang harus dibayarkan (termasuk imbalan yang ditangguhkan atau kontinjensi) (“**Nilai Akuisisi atau Divestasi**”) adalah lebih besar dari US\$125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya); dan

- i. Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan menandatangani, mengakhiri, mengubah secara material atau memberikan pelepasan hak material apa pun berdasarkan, kontrak apa pun, selain kontrak yang merupakan kegiatan usaha biasa dari perusahaan pertambangan dan/atau pengolahan nikel sehubungan dengan operasinya sehari-hari atau yang diwajibkan untuk melaksanakan rencana usaha lima tahunan yang berlaku saat itu (“**Kontrak Material Direksi**”) (atau kumpulan Kontrak Material Direksi terkait) di mana nilai agregat dari Kontrak Material Direksi tersebut (baik secara individual atau agregat tahunan) lebih besar dari US\$40.000.000,00 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya), dengan ketentuan

with a value (including, in the case of an acquisition of shares or other securities in a company, where (1) the share of the Company or any subsidiary of the Company's interest in any mandatory capital commitment or committed capital amount or equivalent of such company; or (2) the consideration payable (including any deferred or contingent consideration) (“**Acquisition or Divestment Value**”) is greater than US\$125,000,000.00 (one hundred and twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency); and

- h. The Company or any subsidiary of the Company entering into, terminating, materially amending or granting any waiver of a material right under, any contract, other than contracts which are ordinary course of business of a nickel mining and/or nickel processing company in connection with its day-to-day operations or which are required to implement the then-current five-year business plan (“**BOD Material Contract**”) (or collection of related BOD Material Contracts) where the aggregate value of such BOD Material Contracts (either individually or annually in the aggregate) is greater than US\$40,000,000.00 (forty million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency), provided that such BOD

bahwa Kontrak Material Direksi tersebut telah diadakan secara transparan dan kompetitif.

Material Contract has been procured in a transparent and competitive manner.

C. persetujuan Direksi, dengan suara mayoritas setuju, disyaratkan untuk tindakan-tindakan berikut:

- a. sehubungan dengan anggaran belanja modal yang berada di bawah lingkup suatu Direktur terkait untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran antara 15% (lima belas persen) dan 25% (dua puluh lima persen) pada tahun buku tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja modal yang berada di bawah lingkup Direktur tersebut pada suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan ditingkatkan sebesar jumlah belanja modal yang diperlukan untuk menangani atau mencegah Tindakan-Tindakan Darurat;
- b. sehubungan dengan anggaran belanja operasional di bawah lingkup suatu Direktur untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran antara 15% (lima belas persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) pada tahun tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja operasional yang berada di bawah lingkup Direktur tersebut dalam suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan disesuaikan dengan Penyesuaian Belanja Operasional;

C. approval of the Board of Directors, with simple majority approval, is required for the following actions:

- a. in relation to the capital expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of between 15% (fifteen per cent) and 25% (twenty-five per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the capital expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be increased by the amount of any capital expenditure that is required to be taken to manage or prevent Emergency Actions;
- b. in relation to the operational expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of between 15% (fifteen per cent) up to 25% (twenty-five per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the operational expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be adjusted by the Operational Expenditure Adjustments;

- c. menyetujui setiap proyek yang berkembang atau yang akan datang (termasuk melalui kemitraan, usaha patungan, penggabungan atau peleburan) Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan, dalam setiap kasus dimana Komitmen Imbalan/Modal berjumlah atau setara dengan atau lebih dari US\$75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya) dan sampai dengan (dan termasuk) US\$125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (dengan Direksi memberikan memberikan informasi terkini kepada Dewan Komisaris setelah proyek yang berkembang atau proyek masa yang akan datang disetujui);
- d. menyetujui Transaksi Akuisisi atau Divestasi Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan di mana Nilai Akuisisi atau Divestasi sampai dengan (dan termasuk) US\$125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau setara dalam mata uang lainnya) (dengan Direksi memberikan informasi terkini kepada Dewan Komisaris setelah transaksi akuisisi atau divestasi tersebut disetujui);
- e. Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan menandatangani, mengakhiri, mengubah secara material atau memberikan pelepasan hak material apa pun berdasarkan, Kontrak Material Direksi (atau kumpulan Kontrak Material Direksi terkait) di mana nilai
- c. approving any growth or future project (including by way of partnership, joint venture, merger or amalgamation) of the Company or any subsidiary of the Company, in each case where the Consideration/Capital Commitment is or will be equal to or greater than US\$75,000,000.00 (seventy-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency) and up to (and including) US\$125,000,000.00 (one hundred and twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency) (with the Board of Directors providing an update to the BOC following any such growth or future project being approved);
- d. approving an Acquisition or Divestment Transaction of the Company or any subsidiary of the Company where the Acquisition or Divestment Value up to (and including) US\$125,000,000.00 (one hundred and twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency) (with the BOD providing an update to the BOC following any such Acquisition or Divestment Transaction being approved);
- e. The Company or any subsidiary of the Company entering into, terminating, materially amending or granting any waiver of a material right under, any BOD Material Contract (or collection of related BOD

agregat dari Kontrak Material Direksi tersebut (baik secara individual atau agregat tahunan) adalah setara dengan atau lebih besar dari US\$25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya) sampai dengan (dan termasuk) US\$40.000.000,00 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya), dengan ketentuan bahwa Kontrak Material Direksi tersebut telah pengadaannya dilakukan secara transparan dan kompetitif.

D. persetujuan Presiden Direktur atas usulan suatu Direktur yang bertanggung jawab atas suatu hal dalam anggaran tahunan (sebagaimana ditentukan sesuai dengan anggaran tahunan), setelah konsultasi Presiden Direktur dengan seluruh Direktur yang terkait, disyaratkan untuk tindakan-tindakan berikut:

- a. sehubungan dengan anggaran belanja modal yang berada di bawah lingkup suatu Direktur terkait untuk suatu tahun buku Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan atau pengeluaran kurang dari 15% (lima belas persen) pada tahun buku tersebut, dengan ketentuan bahwa untuk keperluan penetapan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, jumlah belanja modal yang berada di bawah lingkup Direktur tersebut pada suatu tahun buku yang ditetapkan dalam anggaran tahunan akan ditingkatkan sebesar jumlah belanja modal yang diperlukan untuk menangani atau mencegah Tindakan-Tindakan Darurat;

Material Contracts) where the aggregate value of such BOD Material Contracts (either individually or annually in the aggregate) is equal to or more than US\$25,000,000.00 (twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency) up to (and including) US\$40,000,000.00 (forty million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency), provided that such BOD Material Contract has been procured in a transparent and competitive manner.

D. approval of the President Director on the proposal by the Director responsible for the relevant line item in the annual budget (as determined in accordance with the annual budget), after President Director consultation with all relevant Directors, is required for the following actions:

- a. in relation to the capital expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase or overspend of less than 15% (fifteen per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the capital expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be increased by the amount of any capital expenditure that is required to be taken to manage or prevent Emergency Actions;

- b. sehubungan dengan anggaran belanja operasional yang menjadi lingkup suatu Direktur terkait untuk setiap tahun buku Perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran tahunan, setiap kenaikan pengeluaran atau pengeluaran berlebih kurang dari 15% (lima belas persen) pada tahun buku tersebut, dengan ketentuan untuk tujuan menentukan apakah ambang batas tersebut telah dipenuhi, angka belanja operasional yang termasuk dalam lingkup Direktur tersebut pada tahun keuangan mana pun yang ditetapkan dalam Anggaran Tahunan akan disesuaikan dengan Penyesuaian Belanja Operasional.
- E. persetujuan Presiden Direktur atas usulan 3 (tiga) Direktur, disyaratkan untuk tindakan-tindakan berikut:
 - a. menyetujui setiap proyek yang berkembang atau yang akan datang (termasuk melalui kemitraan, usaha patungan, penggabungan atau peleburan) Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan, dalam setiap kasus dimana Komitmen Imbalan/Modal adalah atau akan kurang dari US\$75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya), yang memiliki tingkat pengembalian internal (menjadi tingkat diskonto yang menjadikan nilai sekarang bersih seluruh arus kas yang tersedia bagi Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan selama masa proyek sama dengan nol dalam analisis arus kas yang didiskontokan) tidak kurang dari 13% (tiga belas persen) (atau suku bunga internal lainnya yang disetujui oleh pemegang saham yang grup pemegang sahamnya memiliki persentase kepemilikan
- b. In relation to the operational expenditure budget under the scope of a relevant Director for any financial year of the Company as set out in the annual budget, any increase of expenses or overspend of less than 15% (fifteen per cent) in such financial year, provided that for the purposes of determining whether such threshold has been met, the operational expenditure numbers under the scope of such Director in any financial year set out in the annual budget will be adjusted by the Operational Expenditure Adjustments.
- E. approval of the President Director on the proposal by 3 (three) Directors, is required for the following actions:
 - a. approving any growth or future project (including by way of partnership, joint venture, merger or amalgamation) of the Company or any subsidiary of the Company, in each case where the Consideration/Capital Commitment 'is or will be less than US\$75,000,000.00 (seventy-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency), which has an internal rate of return (being a discount rate that makes the net present value of all cash flows available to the Company or any subsidiary of the Company over the project's life equal to zero in a discounted cash flow analysis) of not less than 13% (thirteen per cent) (or such other internal rate of return agreed by each shareholder whose

saham sama dengan atau lebih besar dari 10% (sepuluh persen).

- b. menyetujui Transaksi Akuisisi atau Divestasi Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan di mana Nilai Akuisisi atau Divestasi kurang dari US\$75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau setara dalam mata uang lainnya), tidak termasuk Transaksi Akuisisi atau Divestasi yang akan berdampak buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk melaksanakan rencana bisnis lima tahun saat ini.

F. persetujuan Presiden Direktur atas usulan Direktur manapun, disyaratkan untuk tindakan-tindakan berikut:

- a. Perseroan atau setiap anak perusahaan Perseroan menandatangani, mengakhiri, mengubah secara material atau memberikan pelepasan hak material apa pun berdasarkan Kontrak Material Direksi (atau kumpulan Kontrak Material Direksi terkait) di mana nilai agregat dari Kontrak Material Direksi tersebut (baik secara individual atau agregat tahunan) kurang dari US\$25.000.000,00 (dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) (atau jumlah yang setara dalam mata uang lainnya), dengan ketentuan bahwa Kontrak Material Direksi tersebut telah diadakan secara transparan dan kompetitif.

5. Persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 ini harus dibuktikan dengan berita acara, atau suatu kutipan berita acara rapat Dewan Komisaris yang

shareholder group has a percentage share interest equal to or greater than 10% (ten per cent).

- b. approving an Acquisition or Divestment Transaction of the Company or any subsidiary of the Company where the Acquisition or Divestment Value is less than US\$75,000,000.00 (seventy-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency), excluding any Acquisition or Divestment Transaction which would adversely impact the ability of the Company to implement the current five-year business plan.

F. approval of the President Director on the proposal by any Director, is required for the following actions:

- a. The Company or any subsidiary of the Company entering into, terminating, materially amending or granting any waiver of a material right under, any BOD Material Contract (or collection of related BOD Material Contracts) where the aggregate value of such BOD Material Contracts (either individually or annually in the aggregate) is less than US\$25,000,000.00 (twenty-five million United States Dollars) (or its equivalent in any other currency), provided that such BOD Material Contract has been procured in a transparent and competitive manner.

5. The prior approval of the Board of Commissioners referred to in paragraph 4 of this Article 12 shall be evidenced by the minutes, or an excerpt thereof certified in writing by any Director, of a meeting of

disahkan secara tertulis oleh Direksi atau keputusan-keputusan tertulis sebagaimana ditetapkan dalam ayat 12 Pasal 17 Anggaran Dasar ini, atau dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi tersebut turut ditandatangani oleh dua anggota Dewan Komisaris yang diberi wewenang berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

6. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, segala tindakan hukum untuk (i) mengalihkan atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku atau (ii) menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan; yang besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh harta kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau dalam beberapa transaksi (yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak), Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham atau wakilnya yang sah sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan saham Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.
- b. Apabila kuorum sebagaimana ditentukan dalam sub ayat 6 (a) Pasal 12 ini tidak tercapai, maka rapat kedua dapat diadakan menurut ketentuan sub ayat 1(b), 1(c) dan 1(d) Pasal 24 Anggaran Dasar ini, dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua hanya sah apabila dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham

the Board of Commissioners or by written resolutions thereof as stipulated in paragraph 12 of Article 17 of these Articles of Association, or by a letter of approval signed by or documents relating to the transactions are signed by any two members of the Board of Commissioners authorized by a resolution of the Board of Commissioners.

6. a. Without prejudice to the foregoing, any legal act to (i) transfer or dispose of assets within a single fiscal year or (ii) encumber as collateral for indebtedness assets constituting more than 50% (fifty percent) the Company's net assets, either in one transaction or in a series of transactions (related to each other or not), the Board of Directors shall obtain the prior approval of a General Meeting of Shareholders attended or represented by shareholders or their lawful proxies representing not less than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total shares of the Company with valid voting rights and such resolutions shall be approved by the affirmative vote of more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total votes lawfully cast at such meeting.
- b. If the quorum provided in subparagraph 6 (a) of this Article 12 is not present, then a second meeting may be convened subject to the provisions of subparagraphs 1(b), 1(c) and 1(d) of Article 24 of these Articles of Association, and such second General Meeting of Shareholders shall be lawful only if attended or represented by shareholders representing not less than $\frac{2}{3}$ (two thirds) of the total shares of

Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus diambil berdasarkan suara yang setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat tersebut.

- c. Apabila kuorum untuk rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam sub ayat 6 (b) Pasal 12 ini juga tidak terpenuhi, maka atas permintaan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga akan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

7. Tanpa mengurangi tanggung jawab utamanya, Direksi, bertindak melalui dua anggota Direksi manapun sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 12 ini, untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih karyawannya atau pihak lain sebagai kuasa Direksi dan memberikan kepada mereka wewenang khusus sebagaimana diuraikan dalam suatu surat kuasa; dengan ketentuan, bahwa surat kuasa tersebut hanya dapat diberikan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditentukan oleh Direksi (sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris) dan wewenang yang demikian itu hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

8. Pembagian tugas-tugas serta wewenang para anggota Direksi harus ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Dalam hal tidak terdapat penetapan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pembagian tugas-tugas serta wewenang para anggota Direksi ditentukan berdasarkan keputusan Direksi.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya.

the Company with valid voting rights and such resolutions shall be approved by the affirmative vote of more than 3/4 (three fourths) of the total votes lawfully cast at such meeting.

- c. If the quorum at the second meeting referred to in subparagraph 6 (b) of this Article 12 is not present, then, upon the request of the Company, the quorum, voting requirement to adopt resolutions, notice and time for holding a third General Meeting of Shareholders shall be determined by the Financial Services Authority.

7. Without prejudice to its primary responsibility, the Board of Directors, acting through any two of its members as provided in paragraph 4 of this Article 12, shall, in any particular case, be entitled to appoint one or more employees of the Company or any other persons as its attorney-in-fact and to give such attorney-in-fact specific written power(s) specified in a written power of attorney; provided, that such power of attorney shall only be granted in accordance with the criteria and standards established by the Board of Directors (as approved by the Board of Commissioners) and such powers shall only be exercised in accordance with these Articles of Association.

8. The distribution of duties and powers of the members of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders of the Company. In the absence of such determination by the General Meeting of Shareholders, the distribution of duties and powers of the members of the Board of Directors shall be determined pursuant to a resolution of the Board of Directors.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS **Article 13**

1. A meeting of the Board of Directors must be convened at least once a month. A

Rapat Direksi juga dapat diadakan setiap saat apabila dipandang perlu oleh seorang Direktur, permintaan mana harus menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan dalam rapat tersebut.

2. Direksi wajib mengadakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
3. a. Pemberitahuan tertulis untuk setiap rapat Direksi harus disampaikan kepada setiap anggota Direksi secara langsung dengan tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan surat tercatat prabayar, jasa kurir semalam yang dikenal secara internasional, faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya (jika disampaikan dengan faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya, harus diikuti dengan konfirmasi tertulis yang disampaikan secara langsung, dengan surat tercatat atau jasa kurir semalam yang dikenal secara internasional secepat mungkin), sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat atau jangka waktu pemberitahuan yang lebih pendek sebagaimana disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Direksi. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah pemberitahuan tersebut, setiap anggota Direksi dapat mengusulkan suatu hal untuk dimasukkan ke dalam agenda bersamaan dengan keputusan terkait untuk diusulkan dalam rapat Direksi tersebut. Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat Direksi, pemberitahuan rapat terakhir dan agenda yang dirinci secara wajar harus dikirimkan kepada masing-masing anggota Direksi, yang harus disertai dengan dokumen yang relevan.

meeting of the Board of Directors may also be convened at any time if deemed necessary by a Director, which request shall state the items to be discussed at such meeting.

2. The Board of Directors must convene a joint meeting with the Board of Commissioners periodically at least once in every 4 (four) months.
3. a. Written notice for each meeting of the Board of Directors shall be delivered to each member of the Board of Directors by hand against proper receipt thereof, or sent by prepaid registered mail, internationally recognized overnight courier, facsimile transmission, email or other electronic means of communication (if sent by facsimile transmission, email or other electronic means such communication shall be followed by a written confirmation sent by hand delivery, registered mail or internationally recognized overnight courier as soon as practicable), at least 7 (seven) days prior to the date of such meeting or any shorter notice period as agreed in writing by all members of the Board of Directors. Within two (2) days of the date of such notice, any members of the Board of Directors may propose an item for inclusion in the agenda together with a related resolution to be proposed at such BOD meeting. At least 5 (five) days before a BOD meeting, a final notice of meeting and a reasonably detailed agenda shall be sent to each of the members of the Board of Directors, which shall be accompanied by any relevant papers.

- | | |
|---|---|
| <p>b. Panggilan rapat tersebut harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat</p> <p>c. Apabila semua anggota Direksi hadir dan/atau diwakili dalam rapat, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat tersebut dapat dilaksanakan dimanapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dengan ketentuan semua anggota Direksi tersebut menyetujui acara rapat.</p> <p>d. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain sebagaimana ditentukan oleh Presiden Direktur atau oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang menjabat.</p> <p>e. Anggota Dewan Komisaris dapat diundang pada rapat Direksi.</p> <p>f. Segala biaya yang wajar, bila ada, termasuk perjalanan dan penginapan, dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diundang untuk menghadiri rapat Direksi harus ditanggung oleh Perseroan.</p> | <p>b. Such notices shall specify the agenda, date, time and place of the meeting.</p> <p>c. If all members of the Board of Directors are present and/or represented by proxy at any meeting of the Board of Directors, such prior notice shall not be required and the meeting may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions, provided that all members of the Board of Directors approve the agenda of the meeting.</p> <p>d. Meetings of the Board of Directors shall be held at the domicile of the Company or at its place of business or at any other place as may be determined by the President Director or by more than 1/2 (one half) of the incumbent members of the Board of Directors.</p> <p>e. Members of the Board of Commissioners may be invited to meetings of the Board of Directors.</p> <p>f. All reasonable expenses, including traveling and lodging, of the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners invited thereto, if any, for attending any meeting of the Board of Directors shall be borne by the Company.</p> |
| <p>4. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dan dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur dan, dalam hal Wakil Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah satu dari anggota Direksi yang hadir dan ditunjuk dalam rapat untuk tujuan tersebut.</p> | <p>4. The President Director shall preside over each meeting of the Board of Directors and, in the event that the President Director is absent or prevented from attending, of which impediment no evidence to third parties shall be required, the Vice President Director and, in the event that the Vice President Director is absent or prevented from attending, of which impediment no evidence to third parties shall be required, any 1 (one) of the other Directors present and appointed for</p> |

5. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh salah seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa, di mana surat kuasa tersebut dapat disampaikan melalui faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya (apabila disampaikan melalui faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya diikuti dengan aslinya atau salinan yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya yang dikirim secara langsung, dengan surat tercatat atau jasa kurir yang dikenal secara internasional secepat mungkin).
6. Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Direksi, para Direktur yang hadir harus memindahkan jadwal rapat Direksi ke waktu dan tempat yang ditentukan yang tidak kurang dari 2 (dua) hari kerja dan tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi atau wakilnya. Panggilan tertulis untuk rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut.
7. Keputusan-keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara

that purpose at the meeting shall preside over the meeting.

5. A member of the Board of Directors may be represented at a meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by virtue of a power of attorney, which power of attorney may be sent by facsimile transmission, email or other electronic means of communication (if sent by facsimile transmission, email or other electronic means such communication shall be followed by the original or a certified copy thereof to be delivered by hand delivery, registered mail or internationally recognized overnight courier as soon as practicable).
6. A meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of the members of the Board of Directors holding office are present or represented by proxy at such meeting. If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting of the Board of Directors, or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting of the Board of Directors, the Directors present shall adjourn the Board of Directors meeting to a specified place and time not less than 2 (two) business days and not more than 5 (five) business days after the original date and such adjourned meeting shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of the members of the Board of Directors or the their respective proxies. Notice of the adjourned meeting shall be given to all of the members of the Board Directors at least 1 (one) business day prior to the date of the adjourned meeting.
7. Resolutions of each meeting of Board of Directors shall be adopted by deliberation in order to achieve a consensus. In the event that no consensus is reached by deliberation, resolutions shall be adopted by voting based upon the approval of a majority of the votes of the members of

yang dikeluarkan para anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat.

8. a. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan, kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa adanya keberatan dari mereka yang hadir dan atau diwakili oleh kuasa.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - d. Apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang, maka usulan tersebut harus dianggap ditolak.
9. a. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat untuk membuat berita acara tersebut.
 - b. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat dan selanjutnya berita acara tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
- Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani berita acara rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri

the Board of Directors present or represented by proxy at the meeting.

8. a. Each member of the Board of Directors shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each of the other members of the Board of Directors he/she may represent by proxy.
 - b. Voting concerning individuals shall be by unsigned folded ballot, whereas voting concerning other matters may be done orally, unless the Chairman determines otherwise, without any objection being raised from those present and/or represented by proxy.
 - c. Blank votes and invalid votes shall be considered as not validly cast and shall be deemed non-existent and shall not be counted in determining the number of votes cast.
 - d. In case of a tie vote, the proposal concerned shall be deemed to have been defeated.
9. a. Minutes of the meetings of the Board of Directors shall be drawn up by a person present at the meeting and appointed by the Chairman of the meeting to draw up such minutes.
 - b. Such minutes shall be signed by all members of the Board of Directors attending the meeting to ensure the completeness and accuracy of such minutes and such minutes shall be further submitted to all members of the Board of Directors.
- In the event a member of the Board of Directors does not sign the minutes of meeting, such member shall give his/her reason in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.

yang dilekatkan pada berita acara rapat.

- c. Berita acara rapat yang dibuat dan ditandatangani secara demikian merupakan alat bukti yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi tersebut dan mengikat bagi semua anggota Direksi serta pihak ketiga.
- d. Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hal-hal yang terdapat dalam berita acara rapat Direksi, perselisihan tersebut harus diselesaikan dalam rapat Direksi berikutnya dan keputusan yang diambil mengenai hal tersebut harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Direksi yang hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa dalam rapat berikutnya tersebut.
- e. Apabila berita acara rapat Direksi tersebut dibuat oleh Notaris, tanda tangan-tanda tangan sebagaimana dimaksud di atas tidak disyaratkan.
- f. Dalam hal rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, hasil rapat wajib dituangkan dalam berita acara rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk selanjutnya berita acara tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani berita acara rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.

- c. The minutes of any meeting made and signed as aforesaid shall constitute lawful evidence of the resolutions adopted at such meeting of the Board of Directors and shall be binding upon all members of the Board of Directors and third parties.
- d. In case there is a dispute regarding the matters referred to in the minutes of the meeting of the Board of Directors, the dispute shall be settled in the next meeting of the Board of Directors and any resolution relating thereto shall be approved by more than 50% (fifty percent) of the total number of members of the Board of Directors present or represented by proxy at such next meeting.
- e. If the minutes of the meeting of the Board of Directors are drawn up by a Notary, the above mentioned signatures shall not be required.
- f. With respect to a meeting as referred to in paragraph 2 of this Article, the result of the meeting must be made in a minutes of meeting and must be signed by the attending members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the minutes of meeting of which shall be further provided to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In the event a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners does not sign the minutes of meeting, such member shall give his/her reason in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.

10. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat Direksi dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah, apabila salinan atau kutipan tersebut dinyatakan sebagai salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direksi atau dikeluarkan oleh Notaris yang membuat berita acara rapat Direksi.

11. Setiap Rapat Direksi dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

Berita acara rapat yang diadakan melalui cara jarak jauh harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat tersebut.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani.

Keputusan-keputusan hukum yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

BENTURAN KEPENTINGAN Pasal 14

1. Dalam hal terjadi benturan antara kepentingan Perseroan dan kepentingan dari seorang atau lebih anggota Direksi (baik kepentingan ekonomi maupun lainnya), Perseroan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki benturan. Jika benturan kepentingan tersebut melibatkan semua anggota

10. A copy of, or excerpt from the minutes of any meeting of the Board of Directors shall be deemed a valid copy or excerpt, as the case may be, if such copy or excerpt is stated to be a true copy or excerpt and signed by 2 (two) members of the Board of Directors or is issued by the Notary who drew up the minutes of the meeting of the Board of Directors.

11. Any meeting of the Board of Directors may be convened through remote means (such as teleconference, video conference or other electronic media) if such remote means enables all participants to hear or view and hear each other and to participate in the meeting.

The quorum and voting requirements for any such remote meetings shall be the same as provided for meetings conducted in person.

The minutes of meetings convened through remote means shall be signed by all participants of such meeting.

12. The Board of Directors may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Board of Directors, provided that all members of the Board of Directors have been notified in writing of the proposals to be voted on and all members of the Board of Directors have given their written approval thereof and signed the approvals concerned.

Resolutions adopted in such a manner shall have the same legal effect as resolutions lawfully adopted at a meeting of the Board of Directors.

CONFLICT OF INTEREST Article 14

1. In the event of a conflict between the Company's interest and the interest (economic or otherwise) of one or more of the members of the Board of Directors, the Company shall be represented by another member of the Board of Directors who does not have such a conflict. If all members of the Board of Directors have a

Direksi, maka Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris atau oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan dalam persoalan yang bersangkutan, dengan mengindahkan persyaratan-persyaratan yang dikenakan oleh Peraturan Pasar Modal dan/atau peraturan-peraturan mengenai bursa efek di mana saham-saham Perseroan tercatat.

2. Apabila tidak ada Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 14 ini, Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk satu atau lebih orang untuk mewakili Perseroan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 14 ini.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling banyak 10 (sepuluh) anggota yang terdiri dari:
 - a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris
 - c. Tidak lebih dari 8 (delapan) orang anggota Komisaris.
2. Tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham untuk setiap saat memberhentikan anggota Dewan Komisaris, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan dimulai pada tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan kewenangannya, dan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun ketiga setelah tanggal pengangkatannya.

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

conflict of interest, the Company shall be represented by the Board of Commissioners or by a Commissioner appointed by the Board of Commissioners who has no conflict of interest in the matter concerned, subject to any requirements imposed by Capital Market Regulations and/or the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.

2. If there is no Commissioner who has no conflict of interest referred to in paragraph 1 of this Article 14, a General Meeting of Shareholders shall appoint one or more persons to represent the Company in the performance of the tasks referred to in paragraph 1 of this Article 14.

THE BOARD OF COMMISSIONERS **Article 15**

1. The Board of Commissioners shall be comprised of a maximum 10 (ten) members, who shall include the following:
 - a. 1 (one) President Commissioner;
 - b. 1 (one) Vice President Commissioner; and
 - c. not more than 8 (eight) Commissioners.
2. Without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss members of the Board of Commissioners at any time, the members of the Board of Commissioners shall be appointed by a General Meeting of Shareholders for a period commencing on the date of the General Meeting of Shareholders at which they were elected or at any other date as determined by the General Meeting of Shareholders pursuant to its authority, and expiring on the closing of the General Meeting of Shareholders on the third anniversary of the date of their appointments.

The appointed member of the Board of Commissioners shall meet the requirements under the prevailing laws

termasuk UUPT, Peraturan Pasar Modal, dan/atau peraturan-peraturan bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat.

Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus dipanggil untuk itu dapat setiap saat dan dengan alasan apapun memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

3. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali setelah berakhir masa jabatannya.
4. Seorang Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya itu sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat melepaskan persyaratan pemberitahuan tersebut.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris, berdasarkan suatu putusan pengadilan yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap, telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius atau pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anggota Dewan Komisaris tersebut wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

5. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu tersebut, pengunduran diri tersebut akan menjadi efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.

and regulations, including UUPT, the Capital Market Regulations, and/or the regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed.

A General Meeting of Shareholders specially called for that purpose may at any time and for any reason terminate the term of any member of the Board of Commissioners before the expiration of his/her term.

3. A member of the Board of Commissioners whose term of office has expired may be re-elected.
4. A Commissioner may resign from his/her office by giving not less than 90 (ninety) days' written notice to the Company concerning his/her intention to resign, provided that a General Meeting of Shareholders may waive the aforesaid notice requirement.

In the event a member of the Board of Commissioners, based on a final and binding resolution of a court of competent jurisdiction, has acted in breach of the prevailing laws and regulation, has committed serious criminal offence or has committed material breach of any obligation entrusted to them to manage the Company under the prevailing laws and regulations, then the relevant member of the Board of Commissioners must resign from his/her position.

5. The Company shall convene a General Meeting of Shareholders to accept the resignation of a member of the Board of Commissioners no later than 90 (ninety) days after the receipt of the resignation letter. If the Company fails to convene a General Meeting of Shareholders within such time period, the effectiveness of such resignation shall be subject to the applicable laws and regulations, including the Capital Market Regulations.

- | | |
|---|--|
| <p>6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari persyaratan minimum jumlah anggota Dewan Komisaris, maka pengunduran diri tersebut efektif apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> | <p>6. In the event one or more resignations of members of the Board of Commissioners causes the number of members to become less than the minimum required members of the Board of Commissioners, such resignation(s) shall be effective upon resolution of the General Meeting of Shareholders and the replacements for the resigning members of the Board of Commissioners have been appointed to comply with the minimum requirements concerning the number of the member of the Board of Commissioners.</p> |
| <p>7. Apabila jabatan dari seorang Komisaris lowong, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.</p> | <p>7. If the office of a Commissioner becomes vacant, a General Meeting of Shareholders shall be held within 3 (three) months after the occurrence of such vacancy to fill such vacancy.</p> |
| <p>8. Masa jabatan dari seseorang yang diangkat untuk menggantikan seorang Komisaris adalah sisa masa jabatan dari anggota Komisaris yang digantikannya tersebut.</p> | <p>8. The term of office of a person elected to replace a Commissioner shall be the remaining term of office of the Commissioner whom he/she replaces.</p> |
| <p>9. Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengundurkan diri berdasarkan ketentuan ayat 4, 5 dan 6 Pasal 15 ini; b. Dinyatakan pailit atau berdasarkan suatu keputusan pengadilan ditaruh di bawah pengampunan; c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; d. Dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau e. Meninggal dunia atau tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris. | <p>9. The term of office of a member of the Board of Commissioners shall terminate if the member of the Board of Commissioners concerned:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. resigns pursuant to the provisions of paragraphs 4, 5 and 6 of this Article 15; b. is declared bankrupt or a court decision is issued under which he/she is put under a conservatorship; c. is dismissed, based on the resolution of a General Meeting of Shareholders; d. is prohibited from continuing as a member of the Board of Commissioners by prevailing laws and regulations; or e. dies or is incapable of performing his/her duties as a Commissioner. |
| <p>10. Seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Komisaris tertentu dapat</p> | <p>10. Honoraria or other remuneration may be granted to all or specific members of the</p> |

menerima honorarium atau uang jasa lainnya untuk pengabdianya tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari waktu ke waktu.

11. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengangkatan mereka masing-masing, para anggota Dewan Komisaris tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi mengenai alamat mereka masing-masing dimana pemberitahuan atau surat menyurat dari Perseroan dapat dikirimkan dan setiap anggota Dewan Komisaris harus memberitahukan secara tertulis kepada Direksi mengenai setiap perubahan alamatnya. Hingga pemberitahuan tersebut diterima sebagaimana mestinya oleh Direksi, alamat anggota Dewan Komisaris sebagaimana diberitahukan sebelumnya kepada Direksi atau, dalam hal ketiadaan pemberitahuan demikian, alamat yang diketahui oleh Direksi, akan digunakan untuk segala pemberitahuan dan surat menyurat yang disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Pengaturan hubungan kerja Dewan Komisaris, termasuk pembentukan komisi Dewan Komisaris, dan pembagian tugas di antara para anggota Dewan Komisaris, akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk mengawasi Direksi dalam melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan Perseroan, juga untuk memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk pengawasan atas pelaksanaan rencana usaha jangka panjang, rencana usaha lima tahunan dan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan untuk kepentingan seluruh pemegang saham Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan kuasa-

Board of Commissioners for serving as such as determined by a General Meeting of Shareholders from time to time.

11. Within 14 (fourteen) days after the date of their respective appointments, the members of the Board of Commissioners must notify in writing their respective addresses to the Board of Directors, to which address notices and other correspondence from the Company will be sent and each member of the Board of Commissioners shall further notify the Board of Directors of each change of his/her address. Until the said notice is duly received by the Board of Directors, the address of such member of the Board of Commissioners as previously notified to the Board of Directors or, failing such notice, the address known to the Board of Directors, will be used for all correspondences and notices sent to such member of the Board of Commissioners.
12. The working relationships, including the establishment of committees of the Board of Commissioners, and the establishment of tasks among the members of the Board of Commissioners, shall be decided by the Board of Commissioners.

DUTIES AND POWERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 16

1. The Board of Commissioners shall have the authority to supervise the Board of Directors in carrying out its duties to manage the Company, as well as providing advice to the Board of Directors, including supervision of the implementation of the long term business plan, five year business plan and the annual work plan and budget, all for the benefit of the Company, and in accordance with the purpose and objectives of the Company for the benefit of all shareholders of the Company. It shall also have the authority to carry out

kuasa sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya.
3. Dengan pemberitahuan sebelumnya yang beralasan kepada Perseroan, Dewan Komisaris bertindak secara kolegiat (atau, atas perintah Dewan Komisaris, seorang Komisaris), setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan-bangunan, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan untuk memeriksa semua pembukuan, surat-surat dan harta kekayaan Perseroan serta alat-alat bukti lainnya, dan untuk memeriksa dan mencocokkan keadaan keuangan Perseroan serta untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam setiap peristiwa sejauh dibutuhkan secara beralasan untuk memenuhi fungsi pengawasannya.
4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris dan memberikan bantuannya untuk itu. Selanjutnya, Direksi juga harus memberikan laporan tentang Perseroan dan pengurusan Perseroan secara berkala sebagaimana Dewan Komisaris perintahkan dari waktu ke waktu.
5. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dari jabatannya, dengan pemberitahuan tertulis, apabila anggota Direksi itu telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah mengabaikan tugas-tugasnya ataupun karena alasan-alasan lainnya yang dianggap penting oleh Dewan Komisaris.
6. Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut,

the powers as stipulated in these Articles of Association and as may from time to time be determined pursuant to a resolution of a General Meeting of Shareholders.

2. The Board of Commissioners shall report to the General Meeting of Shareholders on the exercise of its supervisory duty.
3. Upon reasonable prior notice to the Company, the Board of Commissioners acting as a collegiate (or, upon the direction of the Board of Commissioners, any individual Commissioner) shall, during normal business hours, be entitled to enter into the buildings, offices and premises used or controlled by the Company in order to inspect the books, documents and assets of the Company and other related evidence, and to inspect and verify the Company's financial condition and to inquire into all actions taken by the Board of Directors, in each case to the extent reasonably necessary to satisfy its oversight function.
4. The Board of Directors and each member thereof shall be required to provide explanations to the queries of, and give all reasonable assistance to, the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Directors shall submit such periodic reports on the Company and the management of its affairs as the Board of Commissioners may from time to time direct.
5. The Board of Commissioners shall at all times be entitled to suspend, by giving written notice to, any member of the Board of Directors from his/her duties, if such member(s) has acted in a way materially contrary to these Articles of Association or to applicable law or regulations, has neglected his/her duties or for any other reason deemed material by the Board of Commissioners.
6. Within 90 (ninety) days after any such suspension, the Board of Commissioners

Dewan Komisaris harus mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan seterusnya atau pemberhentian sementara tersebut harus dicabut. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut harus memuat alasan-alasan pemberhentian sementara tersebut dan harus disampaikan pula kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat untuk membela dirinya.

7. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal 16 ini dipimpin oleh Presiden Komisaris, atau apabila Presiden Komisaris berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut diantara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menjadi batal.
9. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan sementara atau karena alasan apapun Perseroan tidak memiliki seorangpun anggota Direksi, maka para anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan harus memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya keadaan tersebut untuk mengangkat para anggota Direksi yang baru. Dalam keadaan tersebut, Dewan Komisaris berhak untuk memberi kuasa kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan sampai para anggota Direksi yang baru terpilih.
10. Apabila karena suatu alasan apapun Perseroan tidak memiliki anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan tugas-tugas Dewan Komisaris

shall hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders to decide whether the member(s) of the Board of Directors in question should be dismissed or the suspension be revoked. Notice for such Extraordinary General Meeting of Shareholders shall contain the reason for the suspension and shall be sent as well to the relevant member(s) of the Board of Directors. The suspended member(s) of the Board of Directors shall be given an opportunity to appear at such meeting to defend himself/herself or themselves.

7. The meeting referred to in paragraph 6 of this Article 16 shall be presided over by the President Commissioner, or in his/her absence, by another member of the Board of Commissioners appointed from among the members of the Board of Commissioners present at the meeting for that purpose.
8. If an Extraordinary General Meeting of Shareholders is not convened within 90 (ninety) days following such suspension, such suspension shall be automatically void.
9. If all members of the Board of Directors are suspended or for any reason the Company does not have any members of the Board of Directors, then the members of the Board of Commissioners shall be obligated to manage temporarily the affairs of the Company and shall call a General Meeting of Shareholders within 90 (ninety) days after occurrence of such event to elect new members of the Board of Directors. In such event, the Board of Commissioners shall be entitled to empower 1 (one) or more members of the Board of Commissioners to manage the affairs of the Company until such new members of the Board of Directors have been elected.
10. If for any reason there shall also be no members of the Board of Commissioners, then the majority shareholder of the Company shall have the right to carry out the above responsibilities of the Board of

dan wajib memanggil Rapat Umum Pemegang Saham dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya keadaan di mana tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris untuk mengangkat para anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling sedikit 6 (enam) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap saat apabila dianggap perlu oleh seorang Komisaris, permintaan mana harus menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.
3. a. Pemberitahuan tertulis untuk setiap rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung dengan tanda terima yang layak, atau disampaikan dengan surat tercatat prabayar, jasa kurir semalam yang dikenal secara internasional, faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya (jika disampaikan dengan faksimili, e-mail atau sarana komunikasi elektronik lainnya, harus diikuti dengan konfirmasi tertulis yang disampaikan secara langsung, dengan surat tercatat, jasa kurir semalam yang dikenal secara internasional secepat mungkin), sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum tanggal rapat atau jangka waktu panggilan yang lebih pendek sebagaimana disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut, setiap

Commissioners and shall call for, within 90 (ninety) days after the occurrence of the event whereby there are no longer any members of the Board of Commissioners, a General Meeting of Shareholders to appoint members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Article 17

1. A meeting of the Board of Commissioners must be convened at least 6 (six) times per year. A meeting of the Board of Commissioners may also be convened at any time if deemed necessary by a Commissioner, which request shall state the items to be discussed at such meeting.
2. The Board of Commissioners must convene a meeting with the Board of Directors periodically at least once in every 4 (four) months.
3. a. Written notice for each meeting of the Board of Commissioners shall be delivered to each member of the Board of Commissioners by hand against proper receipt thereof, or sent by prepaid registered mail, internationally recognized overnight courier, facsimile transmission, email or other electronic means of communication (if sent by facsimile transmission, email or other electronic means such communication shall be followed by a written confirmation sent by hand delivery, registered mail or internationally recognized overnight courier as soon as practicable), at least 21 (twenty one) business days prior to the date of the meeting or any shorter notice period as agreed in writing by all members of the Board of Commissioners. Within 5 (five) working days of the date of such notice, any members of the Board of Commissioners may propose an item for inclusion in the

anggota Dewan Komisaris dapat mengusulkan suatu hal untuk dimasukkan ke dalam agenda bersamaan dengan keputusan terkait untuk diusulkan dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Sekurang-kurangnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Dewan Komisaris, pemberitahuan rapat terakhir dan agenda yang dirinci secara wajar harus dikirimkan kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris, yang harus disertai dengan dokumen yang relevan.

- b. Panggilan tersebut harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- c. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan dimana saja dan rapat berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui acara rapat.
- d. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan atau tempat lainnya sebagaimana ditentukan oleh Presiden Komisaris atau oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang memegang jabatan.
- e. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, anggota Direksi dapat diundang.
- f. Semua biaya yang layak, bila ada, termasuk untuk perjalanan dan penginapan, daripada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang diundang untuk menghadiri rapat Dewan

agenda together with a related resolution to be proposed at such BOC meeting. At least 5 (five) working days before a BOC meeting, a final notice of meeting and a reasonably detailed agenda shall be sent to each of the members of the Board of Commissioners, which shall be accompanied by any relevant papers.

- b. Such notices shall specify the agenda, date, time and place of the meeting.
- c. If all members of the Board of Commissioners are present or represented at such meeting, such prior notice shall not be required and the meeting may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions, provided that all members of the Board of Commissioners approve the agenda of such meeting.
- d. Meetings of the Board of Commissioners shall be held at the domicile of the Company or at its place of business or at any other place as may be determined by the President Commissioner or by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the incumbent members of the Board of Commissioners.
- e. Members of the Board of Directors may be invited to any meeting of the Board of Commissioners.
- f. All reasonable expenses, including traveling and lodging, of the members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors invited thereto, if any, for attending a meeting of the Board of

Komisaris akan ditanggung oleh Perseroan.

Commissioners shall be borne by the Company.

4. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dan dalam hal Presiden Komisaris tidak hadir, rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Komisaris atau apabila kedua-duanya tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk untuk tujuan tersebut akan memimpin rapat Dewan Komisaris.
 5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam suatu rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
 6. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Dewan Komisaris, para Komisaris yang hadir harus memindahkan jadwal rapat Dewan Komisaris ke waktu dan tempat yang ditentukan yang tidak kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris atau wakilnya. Panggilan tertulis untuk rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal rapat yang dipindahkan jadwalnya tersebut.
 7. Keputusan-keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan
4. The President Commissioner shall preside over each meeting of the Board of Commissioners and in his/her absence, the Vice President Commissioner, and in the event that both the President Commissioner and the Vice President Commissioner are absent or prevented from attending, of which impediment no evidence to third parties shall be required, any 1 (one) of the other Commissioners present and appointed for that purpose at such meeting shall preside.
 5. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners by power of attorney.
 6. A meeting of the Board of Commissioners shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of the members of the Board of Commissioners holding office are present or represented by proxy at the meeting. If a quorum is not present within half an hour of the time appointed for a meeting of the Board of Commissioners, or if a quorum ceases to be present during the course of a meeting of the Board of Commissioners, the Commissioners present shall adjourn the Board of Commissioners meeting to a specified place and time not less than 5 (five) business days after the original date and such adjourned meeting shall be lawful and entitled to adopt valid and binding resolutions only if it is attended by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total number of the members of the Board of Commissioners or the their respective proxies. Notice of the adjourned meeting shall be given to all of the members of the Board of Commissioners at least 5 (five) business days prior to the date of the adjourned meeting.
 7. Resolutions of meeting of the Board of Commissioners shall be adopted by deliberations to achieve a consensus. In the event that no consensus is reached by

musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan para anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili oleh kuasa dalam rapat.

8. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk setiap anggota Dewan Komisaris yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lainnya dapat dilakukan secara lisan kecuali Ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mereka yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 - d. Dalam hal suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Presiden Komisaris berhak untuk memberikan suara tambahan untuk menentukan putusan.
9. a. Berita acara rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh orang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk oleh Ketua rapat untuk tujuan tersebut.
 - b. Berita acara tersebut harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara rapat dan selanjutnya berita acara tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

deliberation, resolutions shall be approved by a majority of the votes of the members of the Board of Commissioners present or represented by proxy at the meeting.

8. a. Each member of the Board of Commissioners shall be entitled to cast 1 (one) vote and 1 (one) additional vote for each of the other members of the Board of Commissioners he/she may represent by proxy.
 - b. Voting concerning individuals shall be by unsigned folded ballot, whereas voting concerning other matters may be done orally, unless the Chairman determines otherwise, without any objection being raised from those present.
 - c. Blank votes and invalid votes shall be considered as not validly cast and shall be deemed non-existent and shall not be counted in determining the number of votes cast.
 - d. In case of a tie vote, the President Commissioner shall have authority to cast a further vote to decide the proposal.
9. a. Minutes of meetings of the Board of Commissioners shall be drawn up by a person present at the meeting and appointed by the Chairman of the meeting for such purpose.
 - b. Such minutes shall be signed by all members of the Board of Commissioners present at the meeting to ensure the completeness and accuracy of the minutes of meeting, the minutes of meeting of which shall be further provided to all members of the Board of Commissioners.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani berita acara rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.

- c. Berita acara rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani secara demikian merupakan bukti yang sah dari keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris dan mengikat semua Dewan Komisaris dan pihak ketiga.
- d. Dalam hal terdapat perselisihan mengenai hal-hal yang terdapat dalam berita acara rapat Dewan Komisaris, perselisihan tersebut harus diselesaikan dalam rapat Dewan Komisaris berikutnya dan keputusan yang diambil mengenai hal tersebut harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa dalam rapat.
- e. Apabila berita acara rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Notaris, tanda tangan-tanda tangan seperti dimaksud di atas tidak disyaratkan.
- f. Dalam hal rapat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, hasil rapat wajib dituangkan dalam berita acara rapat dan harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat untuk selanjutnya berita acara tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan

In the event a member of the Board of Commissioners does not sign the minutes of meeting, such member shall give his/her reason in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.

- c. Minutes of meetings of the Board of Commissioners made and signed as aforesaid shall constitute lawful evidence of the resolutions adopted at such meetings and shall be binding upon all Commissioners and third parties.
- d. In case there is a dispute regarding the matters referred to in the minutes of the meeting of the Board of Commissioners, the dispute shall be settled in the next meeting of the Board of Commissioners and any resolution relating thereto shall be approved by more than 50% (fifty percent) of the total number of the Board of Commissioners present or represented by proxy at such next meeting.
- e. If the minutes of the meeting of the Board of Commissioners are drawn up by a Notary, the above mentioned signatures shall not be required.
- f. With respect to a meeting as referred to in paragraph 2 of this Article, the result of the meeting must be made in a minutes of meeting and must be signed by the attending members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, the minutes of meeting of which shall be further provided to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In the event a member of the Board of Directors and/or the

Komisaris yang tidak menandatangani berita acara rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada berita acara rapat.

Board of Commissioners does not sign the minutes of meeting, such member shall give his/her reason in writing in a separate letter to be attached to the minutes of meeting.

10. Salinan atau kutipan dari berita acara rapat Dewan Komisaris dianggap sebagai salinan atau kutipan yang sah, apabila salinan atau kutipan tersebut dinyatakan sebagai salinan atau kutipan yang benar dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau dikeluarkan oleh Notaris yang membuat berita acara rapat Dewan Komisaris.

10. A copy of, or excerpt from, the minutes of any meeting of the Board of Commissioners shall be deemed a valid copy or excerpt, as the case may be, if such copy or excerpt is stated to be a true copy or excerpt and signed by 2 (two) members of the Board of Commissioners or issued by the Notary who drew up the minutes of the meeting.

11. Setiap Rapat Dewan Komisaris. dapat diadakan melalui cara jarak jauh (seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

11. Any meeting of the Board of Commissioners may be convened through remote means (such as teleconference, video conference or other electronic media) if such remote means enables all participants to hear or view and hear each other and to participate in the meeting.

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

The quorum and voting requirements for any such remote meetings shall be the same as provided for meetings conducted in person.

Berita acara rapat yang diadakan melalui cara jarak jauh harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat tersebut.

The minutes of meetings convened through remote means shall be signed by all participants of such meeting.

12. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani.

12. The Board of Commissioners may also adopt lawful resolutions without holding a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing of the proposals to be voted on and all members of the Board of Commissioners give their written approval thereof and sign the approval concerned.

Keputusan-keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Resolutions adopted in such a manner shall have the same legal effect as resolutions lawfully adopted at a meeting of the Board of Commissioners.

**RENCANA KERJA TAHUNAN, TAHUN
BUKU DAN PEMBUKUAN**

Pasal 18

1. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Karya, Perseroan wajib memelihara di Indonesia pembukuan dan catatan-catatan Perseroan yang dibuat menurut pedoman standar akuntansi yang diterima secara umum dan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan yang meliputi anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
3. Rencana kerja tahunan sebagaimana diatur di dalam ayat 2 di atas harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku berikutnya.
4. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahunnya. Pada akhir Desember setiap tahun, buku-buku Perseroan akan tutup.
5.
 - a. Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau pantas oleh Direksi, harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan Perseroan dan pengurusannya oleh Direksi yang dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ditandatangani semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
 - b. Neraca dan perhitungan laba rugi, bersama-sama dengan buku-buku, catatan-catatan dan perhitungan-perhitungan keuangan Perseroan akan

**ANNUAL WORK PLAN, FINANCIAL
YEAR AND ACCOUNTS**

Article 18

1. As stipulated in the Contract of Work, the Company shall keep in Indonesia books and records of the Company based on generally accepted accounting principles and stated in United States Dollars.
2. The Board of Directors shall submit an annual work plan which includes the Company's annual budget to the Board of Commissioners for approval.
3. Such annual work plan as stipulated in paragraph 2 above must be submitted at the latest 30 (thirty) days prior to the commencement of the upcoming financial year.
4. The financial year of the Company shall commence on the 1st (first) day of January and end on the 31st (thirty-first) day of December of each year. Effective as of the end of December of each year, the books of the Company shall be closed.
5.
 - a. Within 5 (five) months after the effective date of the closing of the Company's books, a balance sheet, a profit and loss statement and such other financial statements as may be deemed necessary or appropriate by the Board of Directors shall be prepared, along with an annual report concerning the affairs of the Company and its management by the Board of Directors in accordance with prevailing laws and regulations, signed by all the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, and shall be submitted to an Annual General Meeting of Shareholders.
 - b. Such balance sheet and profit and loss statement, together with the Company's other financial books, records and accounts, shall be audited by an independent public

diperiksa oleh akuntan publik yang mempunyai reputasi internasional yang diangkat setiap tahun pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

- c. Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di kantor Perseroan di Jakarta untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

6. Direksi Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dalam 2 (dua) harian surat kabar berbahasa Indonesia, yang salah satunya memiliki peredaran nasional pada hari terakhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 19

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Pemegang Saham:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar ini.
2. Istilah “Rapat Umum Pemegang Saham” dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan secara elektronik, maka Perseroan akan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Pasar

accountant of international repute, which shall be appointed annually at the Annual General Meeting of Shareholders.

- c. Such documents shall be made available at the office of the Company in Jakarta not less than 14 (fourteen) days before the date of such Annual General Meeting of Shareholders for inspection by the Company’s shareholders.

6. The Board of Directors of the Company shall publish the Company’s balance sheet and profit and loss statement of the Company in 2 (two) Indonesian language newspapers, one (1) of which shall have a nation-wide circulation by the last day of the third month after the date of the annual financial statements and no later than 7 (seven) days after being approved in a General Meeting of Shareholders.

GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS Article 19

1. There shall be 2 (two) kinds of General Meetings of Shareholders of the Company:
 - a. Annual General Meetings of Shareholders, referred to in Article 20 of these Articles of Association; and
 - b. Extraordinary General Meetings of Shareholders, referred to in Article 21 of these Articles of Association.
2. The term “General Meeting of Shareholders” in these Articles of Association shall mean both an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders, unless expressly stated otherwise.
3. In the event that the General Meeting of Shareholders will be convened electronically, the Company will take into account the prevailing Capital Market

Modal yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik bagi perusahaan terbuka.

regulation on electronic General Meeting of Shareholders for public companies.

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN
Pasal 20**

**ANNUAL GENERAL MEETINGS OF
SHAREHOLDERS
Article 20**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni setiap tahun.
 2. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
 3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi akan menyampaikan laporan tahunan Perseroan untuk disetujui dalam rapat yang memuat sekurang-kurangnya (i) perhitungan tahunan Perseroan, yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan yang telah diaudit dan keterangan-keterangan mengenai dokumen-dokumen yang bersangkutan; (ii) laporan tentang jalannya dan pengurusan Perseroan, hasil-hasil yang telah dicapai, perkiraan tentang pengembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan-kegiatan utama Perseroan dan perubahan-perubahannya selama tahun buku, serta rincian masalah-masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan Perseroan selama tahun buku tersebut; (iii) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; (iv) laporan Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan atas pengurusan Perseroan oleh Direksi; (v) nama-nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan (vi) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
1. An Annual General Meeting of Shareholders of the Company shall be held annually not later than the end of the month of June, of each year.
 2. Under certain conditions, the Financial Services Authority may set a time limit other than as stipulated in paragraph 1 of this Article.
 3. At the Annual General Meeting of Shareholders:
 - a. The Board of Directors shall submit the Company's annual reports for approval by the meeting which shall at least consist of (i) annual accounts, consisting of an audited balance sheet and profit and loss statement for the financial year concerned and accompanying explanations of the documents concerned; (ii) report on the affairs and management of the Company, the results that have been achieved, a projection of the Company's future development, a discussion of the Company's main activities and changes during the course of the financial year concerned, and a discussion of problems arising during such financial year affecting the Company's operations; (iii) report on corporate social responsibilities implementation; (iv) Board of Commissioners' report on its supervision of the management of the Company by the Board of Directors; (v) names of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners and (vi) salaries and remuneration for members of the Board of Directors and

honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

- b. Penggunaan keuntungan Perseroan dan jumlah dividen, jika ada, yang akan dibayar berkenaan dengan tahun buku yang baru lewat atau tahun-tahun sebelumnya akan ditentukan dan diminta persetujuan rapat.
- c. Anggota-anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan akan diangkat atau diangkat kembali (bila diperlukan).
- d. Akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik Perseroan akan diangkat, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- alasan pendelegasian kewenangan; dan
- kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.

- e. Dapat diputuskan hal lain yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (11) dari Pasal 21 berlaku *mutatis mutandis* terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

salaries or honorarium and remuneration for members of the Board of Commissioners for the preceding financial year.

- b. The appropriation of the Company's profits and the amount of dividends, if any, to be paid with respect to the preceding financial year(s) shall be determined and approved by the meeting.
- c. Appointment or re-appointment of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company shall be made (if necessary).
- d. Appointment of the public accountant and/or the Company's public accounting firm by considering the proposal from Board of Commissioners.

In the event that the Annual General Meeting of Shareholders cannot resolve the appointment of the public accountant and/or public accounting firm, the Annual General Meeting of Shareholders may delegate such authority to the Board of Commissioners, along with the explanations regarding:

- reasons for the delegation of authority; and
- criteria or limitations of the public and/or public accounting firm that can be appointed.

- e. Other matters submitted may be decided, subject to the provisions of these Articles of Association.

4. The provision as referred to in paragraph (3) up to paragraph (11) of Article 21 shall *mutatis mutandis* be applicable in convening of an Annual General Meeting of Shareholders.

5. Persetujuan dan pengesahan atas perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan (i) pembebasan sepenuhnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawab apapun dan (ii) pengesahan penuh atas segala tindakan pengurusan oleh Direksi dan pelaksanaan pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan demikian tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan, kecuali terdapat pernyataan tidak benar, penipuan, penggelapan, pelanggaran kewajiban terhadap Perseroan atau pemegang saham, atau tindak pidana oleh mereka.

5. The approval of the annual accounts by an Annual General Meeting of Shareholders shall constitute (i) a full release for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners from any liabilities and (ii) full ratification of any action taken in the course of their management and supervision of the Company during the course of the past financial year, to the extent that such actions are reflected in the Company's annual accounts, except for any misrepresentation, fraud, embezzlement, or breach of any duty owed to the Company or the shareholders, or any criminal acts, by them.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 21

1. Direksi Perseroan berwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa apabila dianggap perlu atau pantas.
2. Direksi wajib melakukan pengumuman pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari (i) 1 (satu) atau lebih pemegang saham, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah atau (ii) Dewan Komisaris.

Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Direksi dengan surat tercatat, dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan, alasannya, serta bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Salinan permintaan dari pemegang saham harus disampaikan kepada Dewan Komisaris.

3. Direksi wajib melakukan pengumuman untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya

EXTRAORDINARY GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Article 21

1. The Board of Directors of the Company shall be authorized to convene such Extraordinary General Meetings of Shareholders as it may deem appropriate or necessary.
2. The Board of Directors shall make an announcement of a General Meeting of Shareholders and convene a General Meeting of Shareholders at the written request of (i) 1 (one) or more shareholder(s) individually or jointly representing 1/10 (one tenth) or more of the Company's total issued shares with valid voting rights or (ii) the Board of Commissioners.

Such written request must be delivered to the Board of Directors by registered mail, stating the matters to be discussed, the reasons therefor, and the materials related to the matters that shall be decided in the General Meeting of Shareholders.

A request from the shareholder shall be copied to the Board of Commissioners.

3. The Board of Directors shall be required to make an announcement to convene a General Meeting of Shareholders within 15 (fifteen) days as of the receipt of such

permintaan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan Pasar Modal.

4. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 21 ini kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ini Pasal 21 ini.
5. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 21 ini yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 21 ini.

request to convene a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of these Articles of Association and Capital Market Regulations.

4. The Board of Directors must submit notification of the agenda of the General Meeting of Shareholders and the registered mail as referred to in paragraph 2 of Article 21 to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in paragraph 3 of this Article 21.
5. In the event that the Board of Directors does not make an announcement of the General Meeting of Shareholders based on the shareholders' proposal, the Board of Directors must announce:
 - a. there is a request to convene a General Meeting of Shareholders from the shareholders as referred to in paragraph 2 of this this Article 21 that was not implemented; and
 - b. the reason for not convening the General Meeting of Shareholders.
6. In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in paragraph 3 above or the period of 15 (fifteen) days has lapsed, the shareholders may re-submit the request to convene a General Meeting of Shareholders to the Board of Commissioners.
7. The Board of Commissioners must announce the General Meeting of Shareholders to shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date when the request for the General Meeting of Shareholders is received by the Board of Commissioners.
8. The Board of Commissioners must submit notification of the agenda of the General Meeting of Shareholders to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in paragraph 7 of this Article 21.

9. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:

- a. terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 21 ini; dan
- b. alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 21 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal 21 ini.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.

11. a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal 21 ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris

9. In the event that the Board of Commissioners does not announce the General Meeting of Shareholders to shareholders, the Board of Commissioners must announce:

- a. there is a request to convene a General Meeting of Shareholders from the shareholders as referred to in paragraph 2 of this Article 21; and
- b. the reason for not convening the General Meeting of Shareholders.

10. In the event that the Board of Commissioners has made the announcement as referred to in paragraph 7 of this Article 21 or the period of 15 (fifteen) days has lapsed, the shareholders may submit a request to convene a General Meeting of Shareholders to the chairman of the District Court whose jurisdiction encompasses the domicile of the Company to determine the granting of permission to convene a General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 2 of Article 21.

The implementation of a General Meeting of Shareholders by the shareholders who have obtained a court decision is carried out in accordance with the applicable laws and regulations, including the Capital Market Regulation.

11. a. In the event that the Board of Directors does not make the announcement as referred to in paragraph 3 of Article 21 upon the proposal of the Board of Commissioners, then within a period of no later than 15 (fifteen) days from the date of the request for the holding of a General Meeting of Shareholders, the Directors shall announce:

- there is a request to convene a General Meeting of Shareholders from the Board of

- | | |
|--|--|
| <p>yang tidak diselenggarakan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham. <p>b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada sub ayat 11(a) Pasal 21 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada sub ayat 11(a) Pasal 21 ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada sub ayat 11(b) Pasal 21 ini telah terlampaui.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada sub ayat 11(c) Pasal 21 ini.</p> <p>12. Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.</p> | <p>Commissioners that were not implemented; and</p> <ul style="list-style-type: none"> • the reason for not convening the General Meeting of Shareholders. <p>b. In the event that the Board of Directors has made the announcement as referred to in sub-paragraph 11 (a) of this Article 21 or the period of 15 (fifteen) days has lapsed, the Board of Commissioners may convene a General Meeting of Shareholders.</p> <p>c. The Board of Commissioners must announce the General Meeting of Shareholders to the shareholders no later than 15 (fifteen) days from the date of the announcement as referred to in sub-paragraph 11 (a) of this Article 21 or 15 (fifteen) days as referred to in sub- paragraph 11 (b) of this Article 21 has lapsed.</p> <p>d. The Board of Commissioners must submit notification of the agenda of the meeting to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement as referred to in sub-paragraph 11 (c) of this Article 21.</p> <p>12. The shareholders who requested to convene the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 2 of this Article shall not transfer and/or assign its share ownership within the period of at least 6 (six) months as of the date of the General Meeting of Shareholders if the request to convene the General Meeting of Shareholders is approved by the Board of Directors or the Board of Commissioners or by virtue of a court decision.</p> |
|--|--|

TEMPAT, PEMBERITAHUAN DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG

PLACE, ANNOUNCEMENT AND NOTICE OF GENERAL MEETINGS OF

SAHAM
Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dari Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan, di tempat kegiatan usaha Perseroan, di ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau di provinsi tempat kedudukan bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan ketentuan bahwa tempat tersebut terletak dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat

SHAREHOLDERS
Article 22

1. Subject to the provisions of these Articles of Association, a General Meeting of Shareholders shall be held at the domicile of the Company, at the place of business of the Company, in the capital city of the province where the Company is domiciled or the place of business of the Company or in the province of the domicile of the stock exchange in Indonesia on which the Company's shares are listed, provided that such location is within the territory of the Republic of Indonesia.
2. The Company must give a prior notice on the General Meeting of Shareholders' agenda to the Financial Services Authority no later than 5 (five) business days prior to the announcement of the General Meeting of Shareholders, excluding the announcement date of the General Meeting of Shareholders. The agenda of the meeting must be disclosed in a clear and detailed manner.
3. In the event that the General Meeting of Shareholders is convened upon the request of the shareholders, the notification of the General Meeting of Shareholders must also include information on:
 - a. an explanation that the General Meeting of Shareholders is convened upon the request of the shareholders and the name of the proposing shareholders and the amount of their share ownership in the Company, if the Board of Directors or the Board of Commissioners convene the General Meeting of Shareholders upon the request of the shareholders;
 - b. convey the name of the shareholders and the number of share ownership in the Company and the decision of the chairman of the district court regarding the granting of permission to convene a General Meeting of

Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham menurut ayat 6 Pasal 22 ini, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal panggilan, Direksi harus melakukan pengumuman akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada para pemegang saham paling sedikit melalui (i) situs web bursa efek, dan (ii) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan bursa efek di mana saham Perseroan tercatat.

Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), maka pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga harus diumumkan para pemegang saham melalui situs web Penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa

Shareholders, if the General Meeting of Shareholders is implemented by the shareholders in accordance with the decision of the chairman of the district court to convene a General Meeting of Shareholders; or

- c. an explanation that the Board of Directors does not convene a General Meeting of Shareholders at the request of the Board of Commissioners, if the Board of Commissioners convene the proposed General Meeting of Shareholders themselves.

4. In the event that there is a change in the agenda of the meeting, the Company is required to submit the change of the agenda to the Financial Services Authority no later than at the time of the invitation of the General Meeting of Shareholders.

5. At least 14 (fourteen) days prior to the date on which the notice of a General Meeting of Shareholders is given pursuant to paragraph 6 of this Article 22, excluding the date of the announcement and the date of the notice, the Board of Directors shall announce to the shareholders of the proposed General Meeting of Shareholders at least through (i) the stock exchange's website, and (ii) the Company's website, in Indonesian and English languages, in accordance with the applicable Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which shares of the Company are listed.

If the Company uses a system provided by the e-GMS Provider (as defined in the Financial Services Authority regulations), the announcement of the General Meeting of Shareholders must also be announced by shareholders via the e-GMS Provider's website (as defined in the Financial Services Authority regulations).

The announcement of the General Meeting of Shareholders must also

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.

6. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:

a. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan

b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.

7. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada para pemegang saham paling sedikit melalui (i) situs web Bursa Efek, dan (ii) situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal dan juga peraturan-peraturan bursa efek di mana saham Perseroan tercatat. Panggilan demikian harus disampaikan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Apabila Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), maka panggilan Rapat Umum Pemegang Saham juga harus diberikan para pemegang saham melalui situs web Penyedia e-

contain the information that the Company convene a General Meeting of Shareholders due to a request from the shareholders or the Board of Commissioners.

6. In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders that is only attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) the announcement of the General Meeting of Shareholders must also contain the information on:

a. The next planned General Meeting of Shareholders will be held if the required quorum of Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) is not obtained at the first General Shareholders' Meeting; and

b. statement of the required quorum of decisions at each meeting.

7. Notice of any General Meeting of Shareholders shall be provided to shareholders at least through (i) the stock exchange's website, and (ii) the Company's website, in Indonesian and English languages, in accordance with the applicable Capital Market Regulations and the regulations of the stock exchange(s) on which shares of the Company are listed. Such notice shall be provided at least 21 (twenty-one) days before the date of a General Meeting of Shareholders, excluding in each case the date of the notice and the date of the meeting.

If the Company uses a system provided by the e-GMS Provider (as defined in the Financial Services Authority regulations), the announcement of the General Meeting of Shareholders must also be announced by shareholders via the e-GMS Provider's website (as defined in the Financial Services Authority regulations).

RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

- | | | | | | |
|----|----|--|----|----|---|
| 8. | a. | Setiap panggilan rapat harus mencantumkan tempat, hari, tanggal, waktu, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir, dan acara rapat beserta penjelasannya, termasuk pemberitahuan bahwa bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat telah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diakses dan/atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sejak tanggal panggilan sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, serta informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan). | 8. | a. | Each of the notice must state the place, date, time, requirements on the shareholders who are entitled to attend and agenda of the meeting concerned and the explanation thereof, including notification that the materials regarding the matters to be discussed in the meeting is available in the Company's office and/or can be accessed on, or downloaded from, the Company's website and/or e-GMS (as defined in the Financial Services Authority regulations) as of the date of the notice until the date of the General Meeting of Shareholders, as well as the information that the shareholders may confer a proxy through e-RUPS (as defined in the Financial Services Regulations). |
| | b. | Mengenai atau berkaitan dengan masalah panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan pada tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan efektif sejak tanggal panggilan rapat tersebut dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan dengan permintaan tertulis oleh para pemegang saham yang harus diterima Perseroan sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. | | b. | Any notice of an Annual General Meeting of Shareholders shall be accompanied by a notice that the balance sheet and profit and loss statement of the past financial year of the Company shall be available for inspection by the shareholders at the Company's head office effective as of the date of such notice, and that copies of the balance sheet and the profit and loss statement of the past financial year of the Company may be obtained from the Company by the shareholders upon written request therefor, which request must be received at the Company's head office at least 21 (twenty-one) days before the date of such Annual General Meeting of Shareholders. |
| | c. | Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus menetapkan batas waktu suatu hari kerja dimana hak untuk | | c. | Notice of a General Meeting of Shareholders shall stipulate the end of the business day on which eligibility to vote at such meeting |

memberikan suara dalam rapat tersebut akan ditentukan menurut Daftar Pemegang Saham, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan tercatat. Hanya para pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tersebut yang berhak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

9. Apabila semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 22 ini tidak diperlukan dan rapat berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dan rapat dapat diadakan dimanapun dalam wilayah Republik Indonesia.
10. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, apabila:
 - a. usul-usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah;
 - b. usul tersebut harus telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan rapat sebagaimana dimaksud ayat 7 Pasal 22 ini; dan
 - c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan, dilakukan dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan menyertakan alasan

shall be determined from the Register of Shareholders, subject to prevailing regulations of the stock exchange in Indonesia on which the shares of the Company are listed. Only shareholders registered as of such date shall be eligible to vote at a General Meeting of Shareholders.

9. If all shareholders are present or represented at a General Meeting of Shareholders, prior notice as referred to in paragraph 7 of this Article 22 shall not be required and the meeting may adopt valid and binding resolutions regarding the items to be dealt with and the meeting may be held at any place within the territory of the Republic of Indonesia.
10. Proposals made by shareholders of the Company shall be, included in the agenda of a General Meeting of Shareholders if:
 - a. the proposals concerned have been submitted in writing to the Board of Directors by shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the Company's total issued shares with valid voting rights;
 - b. such proposals shall have been received by the Board of Directors at least 7 (seven) days before the date of the notice referred to in paragraph 7 of this Article 22, and
 - c. in the opinion of the Board of Directors, the proposals are deemed to relate directly to the business activities of the Company, were made in good faith by considering the interest of the Company, and they are matters that need to be resolved by the General Meeting of Shareholders and by providing

dan bahan terkait dengan usul yang diajukan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

11. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), Perseroan akan menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa:

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan); dan
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETUA RAPAT DAN BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

1. Rapat Umum Pemegang Saham harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan yang tidak memiliki benturan kepentingan atas hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris tersebut tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan yang tidak memiliki benturan kepentingan atas hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila semua anggota Direksi tersebut tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham atau wakil dari

the reason and materials related to the proposals, also the proposal does not violate any prevailing laws and regulations.

11. In the event that the General Meeting of Shareholders is a General Meeting of Shareholders that is only attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Authority Services regulations), the Company will provide a sufficiently stamped statement form to be executed by the Independent Shareholders (as defined in the Financial Authority Services regulations) prior to the convening of the General Meeting of Shareholders, at least stating that:

- a. the person concerned is a legitimate Independent Shareholder (as defined in the Financial Authority Services regulations);
- b. if at a later date it is proven that the statement is not true, the person concerned may be subject to sanctions in accordance to the provisions set out in the laws and regulations.

**CHAIRMAN AND MINUTES OF GENERAL
MEETINGS OF SHAREHOLDERS
Article 23**

1. Any and all General Meetings of Shareholders shall be presided over by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners and who does not have a conflict of interests with the matters to be resolved in the General Meeting of Shareholders.

If no such members of the Board of Commissioners are present, the meeting shall be presided over by a member of the Board of Directors appointed by the Board of Directors and who does not have a conflict of interests with the matters to be resolved in the General Meeting of Shareholders. If no such members of the Board of Directors are present at the meeting, the meeting shall be presided

pemegang saham, atau dalam situasi terdapat benturan kepentingan, oleh salah seorang pemegang saham yang tidak memiliki benturan kepentingan atau kuasanya yang dipilih dari antara para pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.

2. Ketua rapat berhak untuk meminta mereka yang hadir dalam rapat untuk membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat, dengan memperhatikan peraturan bursa efek di Indonesia dimana saham-saham Perseroan tercatat.
3. Segala hal yang dibicarakan dan keputusan yang diambil dalam rapat harus dicatat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh seseorang yang hadir dalam rapat dan ditunjuk untuk itu oleh Ketua rapat dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) pemegang saham atau wakilnya yang ditunjuk untuk tujuan itu oleh rapat.
4. Apabila berita acara seperti dimaksud dalam ayat 3 Pasal 23 ini dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka penandatanganan tersebut dalam ayat 3 Pasal 23 tidak disyaratkan. Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dan ditandatangani atau dibuat dalam bentuk akta notarial sebagaimana tersebut di atas merupakan bukti yang sah dan cukup terhadap semua pemegang saham dan untuk pihak ketiga tentang segala keputusan yang diambil dalam rapat.
5. Salinan atau kutipan berita acara Rapat Umum Pemegang Saham atau keputusan-keputusan tertulis yang diambil sesuai dengan ayat 13 Pasal 24 Anggaran Dasar ini merupakan salinan dan kutipan yang sah apabila dinyatakan sebagai salinan dan kutipan yang benar dan ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi atau dikeluarkan oleh Notaris yang membuat berita acara rapat tersebut.

**KUORUM, HAK SUARA DAN
KEPUTUSAN
Pasal 24**

over by a shareholder or proxy of a shareholder, or in the case of a conflict of interest situation by a disinterested shareholder or proxy of such shareholder, elected from among those shareholders present or represented at such meeting.

2. The Chairman of the meeting shall be entitled to request evidence of the credentials of all persons present at the meeting, subject to the regulations of the stock exchange in Indonesia on which the shares of the Company are listed.
3. All proceedings and resolutions adopted at any such meeting shall be recorded in the minutes of the meeting drawn-up by a person present at the meeting and designated for such purpose by the Chairman of the meeting and which shall be signed by the Chairman of the meeting and 1 (one) shareholder or proxy of a shareholder who has been designated for that purpose by the meeting.
4. If the minutes referred to in paragraph 3 of this Article 23 are drawn up in the form of a notarial deed, the signing thereof referred to in paragraph 3 of Article 23 shall not be required. The minutes of a General Meeting of Shareholders made and signed or recorded by notarial deed as aforesaid shall serve as sufficient legal evidence both for shareholders of the Company and for third parties of all resolutions adopted at the meeting.
5. A copy of, or excerpt from, the minutes of a General Meeting of the Shareholders, or written resolutions adopted in accordance with paragraph 13 of Article 24 of these Articles of Association, shall be a valid copy and excerpt if such copy or excerpt is stated to be a true copy or excerpt and is signed by 2 (two) members of the Board of Directors or issued, by the notary who drew up the minutes concerned.

**QUORUM, VOTING RIGHTS AND
RESOLUTIONS
Article 24**

1. a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam sub ayat 1(a) Pasal 24 ini tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan untuk rapat kedua yang mana dalam panggilan tersebut dinyatakan pula bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilaksanakan namun tidak memenuhi kuorum.
- c. Panggilan sebagaimana dimaksud pada sub ayat 1(b) Pasal 24 ini harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, dan berkenaan dengan rapat untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, sekurang-sekurangnya 14 (empat belas) hari, sebelum tanggal rapat yang bersangkutan, dalam tiap hal tanpa memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Untuk mengadakan rapat kedua sebagaimana dimaksud pada sub ayat 1(b) Pasal 24 ini, pemberitahuan akan panggilan sebelumnya terhadap pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal 22 Anggaran Dasar ini tidak diperlukan.
- d. Rapat kedua harus diadakan tidak kurang dari 10 (sepuluh) hari dan tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal rapat pertama, dengan ketentuan bahwa rapat kedua tersebut harus dihadiri oleh para pemegang

1. a. Unless provided otherwise in these Articles of Association, a General Meeting of Shareholders shall be lawful only if it is attended by shareholders or their lawful proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares issued by the Company with valid voting rights.
- b. If the quorum provided in subparagraph 1(a) of this Article 24 is not present, a notice for a second meeting may be made which shall state that the first General Meeting of Shareholders was organized but that a sufficient quorum therefor was not present.
- c. The notice referred to in subparagraph 1(b) of this Article 24 shall be sent at the latest 7 (seven) days prior to the second meeting excluding the date of the notice and the date of the meeting, and with respect to a meeting to decide on a conflict of interest transaction, at least 14 (fourteen) days, before the date of the meeting concerned, excluding in each case the date of the notice and the date of the meeting.
For the convening of the second meeting referred to in subparagraph 1(b) of this Article 24, an announcement of the pre-notice to the shareholders referred to in paragraph 2 of Article 22 of these Articles of Association shall not be required.
- d. The second meeting shall be held not earlier than 10 (ten) days and not later than 21 (twenty-one) days after the date of the first meeting, provided that the second meeting shall be attended by shareholders or their lawful

saham atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

- e. Apabila kuorum untuk rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam sub ayat 1 (d) Pasal 24 ini tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
 - f. Acara rapat kedua harus sama sebagaimana acara rapat pertama.
2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 24 ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih, berlaku ketentuan ayat 6 Pasal 12 Anggaran Dasar ini.
3. Segala keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul harus dianggap ditolak, dengan ketentuan apabila pemungutan suara tersebut mengenai pemilihan para anggota Direksi

proxies representing at least 1/3 (one third) of the Company's total issued shares with valid voting rights.

- e. If the quorum for the second meeting referred to in subparagraph 1(d) of this Article 24 is not present, then the quorum for such General Meeting of Shareholders shall, upon request of the Company, be determined by the Financial Services Authority.
 - f. The agenda for such second meeting shall be the same as for the first meeting.
2. Provisions for quorum of attendance and quorum of decisions of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 of Article 24 shall also apply to the quorum of attendance and quorum of decisions for the material transaction and/or changes in business activities agenda, except for the material transaction agenda concerning the transfer of more than 50% (fifty percent) of the Company's total net assets, then the provisions of paragraph 6 of Article 12 of this Articles of Association shall be applicable.
3. All resolutions of any General Meeting of Shareholders shall be adopted based on deliberations to arrive at a consensus. In case resolutions based on the deliberations to arrive at a consensus cannot be reached, unless otherwise provided in these Articles of Association, resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted by voting on the basis of the affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total votes lawfully cast at the meeting.

In case of a tie vote, the proposal concerned shall be considered defeated, provided that in the event the voting deals with the election of members of the Board of Directors or the Board of

atau anggota Dewan Komisaris, maka pemungutan suara tersebut harus terus berlanjut sampai dengan salah satu calon tersebut memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada sub ayat 4(a) Pasal 24 ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada sub ayat 4(a) Pasal 24 ini tidak tercapai, rapat kedua dapat diadakan dengan ketentuan rapat kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat kedua dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan

Commissioners, such voting shall be continued until the nominees concerned have obtained a majority of the total votes lawfully cast.

4. The quorum of attendance and the quorum of decisions of the General Meeting of Shareholders that are only attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) shall be convened with the following requirements:

a. General Meeting of Shareholders may be convened if the General Meeting of Shareholders is attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) representing more than 1/2 (one half) of the total amount of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations).

b. The resolution of the General Meeting of Shareholders as referred to in sub-paragraph 4 (a) of Article 24 is valid if approved by the Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) representing more than 1/2 (one half) of the total amount of shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority Regulations).

c. in the event that the quorum of attendance as referred to in sub-paragraph 4 (a) of Article 24 is not reached, then the second meeting may be convened and is entitled to adopt a valid and binding resolution if attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services

- dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- d. Keputusan rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang hadir dalam rapat kedua.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada sub ayat 4(c) Pasal 24 ini tidak tercapai, rapat ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan rapat ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
- f. Keputusan rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang hadir dalam Rapat.
5. Segala hal yang dikemukakan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara pada Authority regulations) representing more than 1/2 (one half) of the total amount of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations).
- d. The resolution of the second meeting if approved by more than 1/2 (one half) of the total shares owned by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) that are present at the second meeting.
- e. In the event that the quorum of attendance in the second meeting as referred to in sub-paragraph 4(c) of this Article 24 is not reached, the third meeting may be convened and is entitled to adopt a valid and binding resolution if it is attended by Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) of shares with valid voting rights, in the quorum of attendance and notification as stipulated by the Financial Services Authority, upon request of the Company.
- f. The resolutions of the third meeting is valid if it is it is approved by the Independent Shareholder (as defined in the Financial Services Authority regulations) representing more than 50% (fifty percent) of shares owned by the Independent Shareholders (as defined in the Financial Services Authority regulations) present at such Meeting.
5. Any and all matters raised by shareholders during discussions or voting at any

Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan-sebagai berikut:

- a. hal-hal tersebut harus berhubungan langsung dengan acara rapat yang bersangkutan; dan
 - b. menurut pendapat Ketua rapat, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
6. a. Mereka yang berhak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal 22 Anggaran Dasar ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan pada bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat.
- b. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 24, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
 - c. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal 24, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga.

Jika terdapat ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir

General Meeting of Shareholders shall meet the following conditions:

- a. the matters must be directly related to an agenda item for the meeting; and
 - b. in the opinion of the Chairman of the meeting, the proposal is directly related to the business of the Company.
6. a. Those entitled to attend General Meetings of Shareholders are the shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the date of notice of such General Meeting of Shareholders stipulated in paragraph 7 of Article 22 of these Articles of Association, subject to the prevailing laws and regulations and regulations of the stock exchange(s) on which the Company's shares are listed.
- b. In the event of a second General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 of Article 24, the shareholders that are entitled to attend are those who are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day before the notice of the second General Meeting of Shareholders.
 - c. In the event of a third General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 1 of Article 24, the shareholders that are entitled to attend are those who are registered in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day before the invitation of the third General Meeting of Shareholders.

If there is a revision to the notice of the General Meeting of Shareholders that causes re-invitation, those entitled to attend General Meetings of Shareholders

dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak mengakibatkan pemanggilan ulang, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal 22.

7. Pemegang saham dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Surat kuasa tersebut harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, tunduk pada hukum yang berlaku dan harus disampaikan kepada Direksi pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi.
8.
 - a. Perseroan akan menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada setiap mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa dan/atau pilihan suara paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
 - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan) secara elektronik meliputi:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;

shall be shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the date of the revision of notice of such General Meeting of Shareholders.

If there is a revision to the notice of the General Meeting of Shareholders that does not cause re-invitation, those entitled to attend General Meetings of Shareholders shall be shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day prior to the date of the notice of the General Meeting of Shareholders as referred to in paragraph 7 of Article 22.

7. A shareholder may be represented by another person by virtue of a power of attorney. Such power of attorney shall be made and signed in a form acceptable to the Board of Directors of the Company, subject to applicable law and shall be submitted to the Board of Directors at the date that will be determined by the Board of Directors.
8.
 - a. The Company will provide an alternative electronic proxy for shareholders to attend and vote at each agenda of the General Meeting of Shareholders.
 - b. Shareholders may change their proxy and/or vote at the latest 1 (one) business day before the date of the General Meeting of Shareholders.
9.
 - a. The Party may become an electronic Proxy (as defined by the Financial Services Authority regulations) that covers:
 - Participants administering the securities/securities sub-account of the shareholders;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau • pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. <p>b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada sub ayat 9(a) Pasal 24 ini.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Parties provided by the Company; or • parties appointed by the shareholders. <p>b. The Company must provide electronic Proxy as referred to in subparagraph 9 (a) of this Article 24.</p> |
| 10. Ketua rapat berhak untuk meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada saat rapat diadakan. | 10. The Chairman of the meeting shall have the right to request that the power of attorney to represent a shareholder be presented to him/her at the time the meeting is convened. |
| 11. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. | 11. At any General Meeting of Shareholders each share shall entitle its holder to cast 1 (one) vote. |
| 12. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam menentukan keseluruhan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. | 12. Members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners and employees of the Company shall be allowed to act as proxies of shareholders at a General Meeting of Shareholders, provided, however, that the votes they cast as proxy shall not be counted in determining the total votes cast in the General Meeting of Shareholders. |
| Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik. | The granting of proxy to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company cannot be given electronically. |
| 13. Kecuali Ketua rapat menentukan lain, dan tanpa adanya keberatan dari para pemegang saham dalam rapat, pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan pemungutan suara untuk hal-hal lainnya dilakukan secara lisan. | 13. Unless the Chairman of the meeting decides otherwise, and without any objection from the shareholders at the meeting, voting concerning an individual shall be carried out by an unsigned folded paper and voting concerning other matters shall be made orally. |
| 14. Pengambilan suara, termasuk di dalamnya perlakuan dan perhitungan suara blanko (abstain) akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal. | 14. The casting of votes, including the treatment and calculation of blank votes (abstained votes) shall be done in accordance with applicable laws and regulations, including the Capital Market Regulations. |
| 15. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan melalui cara jarak jauh | 15. Any General Meeting of Shareholders may be convened through remote means |

(seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa.

Berita acara rapat yang diadakan melalui cara jarak jauh harus ditandatangani oleh seluruh peserta rapat tersebut.

16. Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham-dan semua pemegang saham telah menyetujui usul tersebut dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka. Keputusan yang diambil dengan cara demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGGUNAAN LABA

Pasal 25

1. Rapat Direksi, berdasarkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dapat mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Perseroan.

Usul tersebut dapat menyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Anggaran Dasar ini sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan usul mengenai jumlah laba yang akan dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

(such as teleconference, video conference or other electronic media) if such remote means enables all participants to hear or view and hear each other and to participate in the meeting.

The quorum and voting requirements for any such remote meetings shall be the same as provided for meetings conducted in person.

The minutes of meetings convened through remote means shall be signed by all participants of such meeting.

16. Shareholders may also adopt valid resolutions without convening a General Meeting of Shareholders, provided that the relevant proposal has been notified in writing to all shareholders and all shareholders have approved such proposal by a written signed statement as evidence of their approval. Resolutions adopted in such manner shall have the same legal force as resolutions lawfully adopted at a General Meeting of Shareholders.

APPROPRIATION OF PROFITS

Article 25

1. A meeting of the Board of Directors, upon approval of the Board of Commissioners, may issue a recommendation to an Annual General Meeting of Shareholders relating to the appropriation of net earnings of the Company as shown in the financial statements of the Company.

Such proposal shall state the amount of such undistributed earnings to be allocated to the reserve fund referred to in Article 26 of these Articles of Association as may be required by prevailing laws and regulations and the amount of profits to be distributed as dividends to the shareholders.

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa keadaan keuangan Perseroan menunjukkan adanya saldo laba yang positif, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen tersebut.

Dividen harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham-saham tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang akan ditentukan oleh, atau atas kewenangan dari, Rapat Umum Pemegang Saham yang mengambil keputusan untuk pembagian dividen tersebut.

Tanggal pembayaran harus diberitahukan kepada semua pemegang saham oleh Direksi. Ayat 3 Pasal 22 Anggaran Dasar ini mengenai panggilan untuk para pemegang saham berlaku *mutatis mutandis* bagi pemberitahuan tersebut.

Dalam hal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian dividen secara tunai, jangka waktu bagi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran kepada pemegang saham yang berhak adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.

3. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat menyatakan dan membagikan dividen sementara kepada para pemegang saham Perseroan apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan bursa efek dimana saham-saham Perseroan tercatat dan dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan atas dasar keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini.
4. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian

2. Dividends shall be paid in accordance with a resolution adopted at a General Meeting of Shareholders, provided that the financial position of the Company shows a positive balance of profit which resolution shall also determine the time and manner of payment of such dividends.

Dividends shall be payable to the person or legal entity in whose name the shares are recorded in the Register of Shareholders of the Company on the business day to be determined by, or on the authority of, the General Meeting of Shareholders in which the resolution for the distribution of dividends is adopted.

The payment date shall be notified to all shareholders by the Board of Directors. Paragraph 3 of Article 22 of these Articles of Association concerning notice to shareholders shall *mutatis mutandis* apply to such notice.

In the event the General Meeting of Shareholders decided to distribute cash dividend, the timeline for the Company to make the payment to the entitled shareholders shall be in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Capital Market Regulations.

3. The Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, may declare and distribute interim dividends to shareholders of the Company if the financial position of the Company so permits, subject to prevailing laws and regulations and the regulations of the stock exchange in Indonesia on which the shares of the Company are listed and provided that such interim dividends shall be offset against the dividends which are distributed on the basis of a resolution of the next Annual General Meeting of Shareholders adopted in accordance with the provisions of these Articles of Association.
4. In the event the profit and loss statement in 1 (one) accounting year shows a loss

yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi. Untuk tahun-tahun buku selanjutnya, Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup sepenuhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Dividen tidak akan dibayarkan kepada pemegang saham kecuali dari keuntungan Perseroan pada tahun bersangkutan ditambah laba yang ditahan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen dan tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dividen dapat dibayarkan akan dimasukkan pada dana cadangan khusus Perseroan yang diadakan untuk maksud itu.

Tata cara untuk pengambilan dividen yang dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut wajib ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Dividen yang dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak untuk itu dalam waktu 5 (lima) tahun sejak dimasukkan dengan cara menagihnya dalam bentuk dan isi yang memuaskan bagi Direksi. Dividen yang tidak diambil setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal dividen dapat dibayarkan tidak akan dibayarkan dan akan menjadi milik dari Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 26

1. Berdasarkan rekomendasi Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris, setiap tahun Perseroan harus menempatkan sejumlah bagian tertentu dari laba bersihnya sebagaimana yang mungkin disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dana cadangan dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan keadaan

which cannot be covered by the reserve fund, such loss shall remain recorded as such in such profit and loss statement. For succeeding accounting years, the Company shall not be deemed to have made a profit as long as the loss recorded as such in such profit and loss statement has not been fully covered, subject to the prevailing laws and regulations having the force of law.

5. Dividends shall not be paid to the shareholders except from the Company's profits from the current year plus retained earnings.
6. Profits which are distributed as dividends and left unclaimed for a period of 5 (five) years from the date of payment thereof shall be contributed to a special reserve fund of the Company established for that purpose.

The procedure to claim dividends placed in the special reserve fund must be resolved in a General Meeting of Shareholders.

Dividends contributed into such special reserve fund may be claimed by shareholders entitled thereto within 5 (five) years of the date of such contribution by means of a claim therefor in form and substance satisfactory to the Board of Directors. Dividends not claimed after 10 (ten) years from the date of payment shall cease to be payable and shall become the property of the Company.

USE OF RESERVE FUND

Article 26

1. Upon the recommendation of the Board of Directors approved by the Board of Commissioners, in each year the Company shall allocate a certain portion of its net profits as may be required by prevailing laws and regulations for a reserve fund in an amount determined by a General Meeting of Shareholders provided that the financial position of the company shows a positive balance of profit.

keuangan Perseroan menunjukkan saldo laba yang positif.

2. Penempatan dari laba bersih tersebut harus dilakukan sampai dengan dana cadangan tersebut mencapai jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal Perseroan yang ditempatkan.
 3. Dana cadangan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 Pasal 26 ini yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal 26 ini hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh dana cadangan lainnya.
 4. Dana cadangan yang melebihi jumlah minimum dari yang disyaratkan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 Pasal 26 ini dapat digunakan untuk keperluan modal atau untuk tujuan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 5. Berdasarkan keputusan yang diambil oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi wajib mengelola dana cadangan.
2. Such allocation of net profits shall be made until such reserve fund reaches at least 20% of the issued capital of the Company.
 3. Any reserve fund provided for in paragraph 1 of this Article 26 which has not reached the amount referred to in paragraph 2 of this Article 26 may be used solely to cover losses suffered by the Company not covered by other reserve funds.
 4. Any reserve fund in excess of the minimum requirement as provided in paragraph 2 of this Article 26 may be used for capital outlays or for such other purposes as may be decided by a General Meeting of Shareholders.
 5. Subject to resolutions adopted by a General Meeting of Shareholders, the Board of Directors shall administer the reserve fund.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 27

1. Perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar ini, kecuali dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut harus disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan tunduk pada ketentuan kuorum

AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Article 27

1. Amendments to these Articles of Association, except for an amendment to extend the duration of the Company, shall be made by a General Meeting of Shareholders attended by shareholders or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the total issued shares of the Company with valid voting rights and a resolution thereof shall be approved by more than 2/3 (two-thirds) of the total votes lawfully cast at such meeting.

An amendment to the Articles of Association to extend the duration of the Company shall be subject to the quorum and voting requirements as referred to in

dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Anggaran Dasar ini.

2. Perubahan-perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar ini yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang diperbolehkan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan modal disetor, serta perubahan status dari Perseroan terbuka menjadi Perseroan tertutup, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal 27 ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan-perubahan Anggaran Dasar ini.
4. Selain untuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tunduk pada ketentuan ayat 2 Pasal 24 Anggaran Dasar ini, apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal 27 ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sub ayat l(b), l(c), dan l(d) Pasal 24 Anggaran Dasar ini sepanjang mengenai panggilan dan tanggal diadakannya rapat kedua, dan:
 - a. untuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan

Article 28 of these Articles of Association.

2. Amendments to these Articles of Association concerning the name and/or domicile of the Company, purposes and objectives, time of inception as well as the authorized business activities of the Company, amount of authorized capital, reduction in the issued and paid-up capital of the Company and a change of the status of the Company from a publicly held company to a closely held company shall be approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
3. Amendments to these Articles of Association in respect of items other than those items referred to in paragraph 2 of this Article 27 shall be reported to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia within 30 (thirty) days after the date of the notarial deed containing such amendment to these Articles of Association.
4. Other than for the amendment of articles of association that requires the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia that subjects to paragraph 2 Article 24 of this Article of Association, if the quorum referred to in paragraph 1 of this Article 27 is not present, then a second General Meeting of Shareholders may be convened and subject to the provisions of subparagraphs 1(b), l(c) and l(d) of Article 24 of these Articles of Association to the extent concerning notice and date of the second meeting, and:
 - a. for amendment to the articles of association that require the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the second General Meeting of Shareholders is valid if attended by the shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total amount of shares issued by the Company with valid voting rights, and the resolutions of the

dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

- b. untuk perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut hanya sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

- 5. Apabila kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 27 ini tidak tercapai, maka atas permintaan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 6. Perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar ini harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- 7. Keputusan mengenai pengurangan modal dasar, modal ditempatkan atau modal disetor harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dengan mengumumkannya dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tanggal pengumuman tersebut,

second General Meeting of Shareholders is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights present at the second General Meeting of Shareholders;

- b. for amendments to the articles of association that do not require the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the second General Meeting of Shareholders the second General Meeting of Shareholders is valid if attended by the shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total amount of shares issued by the Company with valid voting rights, and the resolutions of the second General Meeting of Shareholders is valid if approved by at least 2/3 (two-third) of the total shares with valid voting rights present at the second General Meeting of Shareholders.

- 5. If the quorum of the second meeting referred to in paragraph 4 of this Article 27 is not present, then, upon request of the Company, the quorum, voting requirement to adopt resolutions, notice and time for holding such General Meeting of Shareholders shall be determined by the Financial Services Authority.
- 6. All amendments to these Articles of Association shall be set out in a notarial deed in the Indonesian language.
- 7. Resolutions resulting in the decrease in the authorized, issued or paid up capital shall be notified in writing to all creditors of the Company by announcing it in 1 (one) or more daily newspapers in the Indonesian language not later than 7 (seven) days after the date of such resolution concerning such decrease in capital.

Within 60 (sixty) days after the date of announcement, any creditor may file an

setiap kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan kreditur tersebut diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.

Dalam hal Perseroan (i) menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau (ii) tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditur dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN,
PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN
Pasal 28**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, setiap penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang melibatkan Perseroan harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal 28 ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan mengindahkan ketentuan dalam sub ayat l(b), l(c) dan l(d) Pasal 24 Anggaran Dasar ini. Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut hanya sah apabila dihadiri oleh pemegang

objection and specifying the reason therefor in writing to the Company with a copy to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Within 30 (thirty) days after such a creditor's objection has been received, the Company must respond in writing.

In the event the Company (i) rejects an objection or does not resolve as agreed by the creditor within 30 (thirty) days after the date the objection is received, or (ii) does not give any response within 60 (sixty) days after the date of the objection is received, the creditor may file a claim to the district court having jurisdiction at the domicile of the Company.

**MERGER, CONSOLIDATION, TAKE-
OVER AND SPIN-OFF
Article 28**

1. Subject to prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, any merger, consolidation, take-over or spin-off involving the Company must be approved by a resolution of a General Meeting of Shareholders attended by shareholders of the Company or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-fourths) of the Company's total issued shares with valid voting rights and approved by more than 3/4 (three-fourths) of the total votes lawfully cast at the meeting.
2. If the quorum referred to in paragraph 1 of this Article 28 is not present, a second General Meeting of Shareholders may be convened, subject to the provisions of sub-paragraphs l(b), l(c) and l(d) of Article 24 of these Articles of Association. Such second General Meeting of Shareholders shall be lawful if

saham Perseroan atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan yang diambil dalam Rapat tersebut harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

3. Apabila kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 28 ini tidak terpenuhi, maka atas permintaan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
4. Direksi wajib untuk mengumumkan setiap rencana dari penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Pasar Modal.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 29

1. Direksi, Dewan Komisaris atau satu atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari keseluruhan saham dengan hak suara, dapat mengajukan usulan untuk membubarkan Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri pemegang saham Perseroan atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

it is attended by shareholders of the Company or their lawful proxies representing at least 2/3 (two-thirds) of the Company's total issued shares with valid voting rights and resolutions adopted at such meeting have been adopted by the affirmative votes of more than 3/4 (three-fourths) of the total votes lawfully cast at the meeting.

3. If the quorum at such second meeting referred to in paragraph 2 of this Article 28 is not present, then, upon request of the Company, the quorum, voting requirements to adopt resolutions, notice and time for holding such meeting shall be determined by the Financial Services Authority.
4. The Board of Directors shall be obliged to announce any plan of merger, consolidation, take-over or spin-off of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Capital Market Regulations.

DISSOLUTION AND LIQUIDATION

Article 29

1. The Board of Directors, Board of Commissioners or one or more shareholders representing at least 1/10 (one-tenth) of the total shares with voting rights, may submit a proposal to dissolve the Company at a General Meeting of Shareholders.
2. Subject to applicable laws and regulations, any dissolution of the Company may be effected on the basis of a resolution of a General Meeting of Shareholders attended by shareholders of the Company or their lawful proxies representing at least 3/4 (three-fourths) of the Company's total issued shares with valid voting rights and approved by more than 3/4 (three-fourths) of the total votes lawfully cast at the meeting.

3. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 29 ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan mengindahkan ketentuan sub ayat 1(b), 1(c) dan 1(d) Pasal 24 Anggaran Dasar ini sepanjang mengenai panggilan dan tanggal diadakannya rapat kedua, dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut hanya sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Perseroan atau wakilnya yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah keseluruhan saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan yang diambil dalam rapat itu sah apabila diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah keseluruhan suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Apabila kuorum dalam rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 29 ini tidak terpenuhi, maka atas permintaan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
5. Dalam hal Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, atau yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini karena pailit setelah dalam keadaan tidak sanggup membayar, atau karena alasan lain apapun yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini atau yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, likuidasi dilaksanakan oleh Direksi. kecuali jika ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Apabila Perseroan dibubarkan oleh Pengadilan, maka likuidasi tersebut harus dilaksanakan oleh likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan atau oleh Direksi apabila tidak ada likuidator yang ditunjuk oleh Pengadilan.
6. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham menunjuk likuidator, pembayaran upah
3. If the quorum referred to in paragraph 2 of this Article 29 is not present, a second General Meeting of Shareholders may be convened, subject to the provisions of sub-paragraphs 1(b), 1(c) and 1(d) of Article 24 of these Articles of Association to the extent concerning notice and date of the second meeting, and such second General Meeting of Shareholders shall be lawful if it is attended by shareholders of the Company or their lawful proxies representing at least $\frac{2}{3}$ (two-thirds) of the Company's total issued shares with valid voting rights and the resolutions adopted at such meeting shall be lawful if they are based on the affirmative votes of more than $\frac{3}{4}$ (three-fourths) of the total votes lawfully cast at the meeting.
4. If the quorum at the second meeting referred to in paragraph 3 of this Article 29 is not present, then upon request of the Company, the quorum, voting requirement to adopt resolutions, notice and time for holding the General Meeting of Shareholders shall be determined by the Indonesia Services Authority.
5. In the event the Company is dissolved based upon a resolution of a General Meeting of Shareholders, or because of bankruptcy after insolvency, or for any other reason provided for herein or agreed by a General Meeting of Shareholders, such liquidation shall be carried out by the Board of Directors, unless a General Meeting of Shareholders shall determine otherwise. If the Company is dissolved due to a decision of a Court, such liquidation shall be carried out by a liquidator appointed by the Court or if no liquidator is appointed by the Court, by the Board of Directors.
6. If a General Meeting of Shareholders appoints a liquidator, the fee payable to

kepada likuidator tersebut ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Likuidator atau Direksi wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya memiliki peredaran luas dan yang lainnya beredar di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Perseroan di tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Perseroan, bersama-sama dengan pemberitahuan kepada kreditur serta laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan.
8. Likuidator harus pula mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar yang disebutkan di atas, pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya, nama dan alamat likuidator, tata cara dan jadwal untuk mengajukan tuntutan.
9. Sisa kekayaan hasil likuidasi Perseroan harus dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan menurut perbandingan jumlah nilai nominal dari seluruh saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham tersebut.
10. Anggaran Dasar dan segala perubahannya akan tetap berlaku hingga Rapat Umum Pemegang Saham telah menyetujui perhitungan akhir dari likuidasi dan likuidator telah diberi pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawabnya.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

such liquidator shall be determined by a General Meeting of Shareholders.

7. Such liquidator or the Board of Directors shall cause any resolution to dissolve the Company to be notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia for registration in the Company Registry and to be announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia and in 2 (two) daily newspapers in the Indonesian language, one with a nationwide circulation and the other circulated in the domicile and place of business activities of the Company, together with a notice thereof to the creditors and a report to the Financial Services Authority not later than 30 (thirty) days after the dissolution of the Company.
8. Such liquidator shall also announce in the State Gazette of the Republic of Indonesia and the aforementioned newspapers, the dissolution of the Company and the legal basis, the name and address of the liquidator, and procedures and schedule for submitting a claim.
9. Any remaining balance in the liquidation account of the Company shall be distributed among the shareholders of the Company in proportion to the nominal value of the total number of shares respectively owned by such shareholders.
10. These Articles of Association and any amendments hereto shall remain in force until a General Meeting of Shareholders has approved a final accounting for such liquidation and the liquidator concerned has been paid and fully discharged.

CONCLUDING PROVISION

Article 30

All matters that are not provided for or not otherwise fully provided for in these Articles of Association shall be decided by a General Meeting of Shareholders.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pemegang saham dengan perincian sebagai berikut:

- a. VALE CANADA LIMITED sebanyak 4.351.403.820 (empat miliar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp108.785.095.500,00 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- b. SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. sebanyak 1.493.218.075 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu tujuh puluh lima) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp37.330.451.875,00 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah)
- c. VALE JAPAN LIMITED sebanyak 54.083.720 (lima puluh empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.352.093.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- d. SUMITOMO CORPORATION sebanyak 14.018.480 (empat belas juta delapan belas ribu empat ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.462.000,00 (tiga ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)
- e. PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) sebanyak 1.987.267.745 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh lima) saham, atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp49.681.693.625,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh

Finally, the parties acting in the above mentioned capacities explain that the issued shares as referred to in Article 4 paragraph 2 have been subscribed and paid up by the shareholders of the Company, with the following details:

- a. VALE CANADA LIMITED with the amount of 4,351,403,820 (four billion and three hundred and fifty-one million and four hundred and three thousand and eight hundred and twenty) shares, with the aggregate nominal value of Rp108,785,095,500.00 (one hundred and eight billion and seven hundred eight-five million and ninety-five thousand and five hundred rupiah)
- b. SUMITOMO METAL MINING CO. LTD. with the amount of 1,493,218,075 (one billion and four hundred ninety-three million and two hundred eighteen thousand and seventy-five) shares, with the aggregate nominal value of Rp37,330,451,875.00 (thirty seven billion and three hundred and thirty million and four hundred fifty-one thousand and eight hundred seventy-five rupiah)
- c. VALE JAPAN LIMITED with the amount of 54,083,720 (fifty-four million and eighty-three thousand seven hundred and twenty) shares, with the aggregate nominal value of Rp1,352,093,000.00 (one billion and three hundred and fifty-two million and ninety-three thousand rupiah)
- d. SUMITOMO CORPORATION with the amount of 14,018,480 (fourteen million and eighteen thousand four hundred and eighty) shares, with the aggregate nominal value of Rp350,462,000.00 (three hundred and fifty million and four hundred sixty-two thousand rupiah)
- e. PT MINERAL INDUSTRI INDONESIA (Persero) with the amount of 1,987,267,745 (one billion and nine hundred eighty-seven million and two hundred sixty-seven thousand and seven hundred forty-five) shares, or in an aggregate nominal value of Rp49,681,693,625.00 (forty nine billion six hundred eighty one million six

satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

- f. MASYARAKAT sebanyak 2.036.346.880 (dua miliar tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.908.672.000,00 (lima puluh miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Atau seluruhnya sebanyak 9.936.338.720 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp248.408.468.000,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar empat ratus delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

hundred ninety three thousand six hundred twenty five rupiah)

- f. THE PUBLIC with the amount of 2,036,346,880 (two billion and thirty six million three hundred and forty six thousand eight hundred and eighty) shares, with the aggregate nominal value of Rp50,908,672,000.00 (fifty billion and nine hundred and eight million and six hundred seventy-two thousand rupiah)

Or in the total amount of 9,936,338,720 (nine billion nine hundred and thirty-six million three hundred and thirty-eight thousand and seven hundred and twenty) shares, with the aggregate nominal value of Rp248,408,468,000.00 (two hundred and forty-eight billion four hundred and eight million and four hundred and sixty-eight thousand rupiah).